



JULY 2023

SW NIHAO

 Catalyst for success




ESTABLISHMENT

SW INDONESIA SUPPORTS ITS CLIENTS IN SET-UP AND COMPLIANCE AFTER ESTABLISHMENT

Finance | Audit | Investment | Tax | Hybrid

CONTENT

-  SW Indonesia
-  SW Indonesia
-  SW Indonesia
-  shinewing.indonesia
-  www.sw-indonesia.com



01 Set-Up Business in Indonesia

Investors must follow regulations determined by authorities and fulfill the issuance of legal documents based on the types of business entities chosen.

02 Set-Up Corporate Taxation

After a company is established in Indonesia, it must comply with monthly and annual tax requirements determined by the Indonesia Tax Authority (ITA).

03 Set-Up Human Resources

The company plans human resource management administration and compliance according to the Ministry of Manpower's regulations.

04 Set-Up Financial Reporting

Financial reporting must be prepared following Indonesia's financial accounting standards, then should be audited by independent auditors.



Bromo Mountain, East Java

Set-Up Business in Indonesia

Indonesia is a developing country with promising potential for economic and business growth. Population, land area, median of age, and population distribution are vital indicators to measure the economic and business growth potential of a country. The Indonesian economy based on the size of the Gross Domestic Product (GDP) at current prices in the first quarter of 2023 reached IDR 5,071.7 trillion. Compared to the first three months of 2022, the Indonesian economy in the first quarter of 2023 grew by 5.03 percent. Indonesia is also projected to become the 4th highest economy in the world by 2030.

Indonesia's population is more than 281 million people in early May 2023 based on the latest UN data, equivalent to 3.51% of the total world population and the 4th highest population in the world. Indonesia's total land area is 1,811,570 km² (699,451 sq. miles), of which 56.4% of the population are urban dwellers and the average age in Indonesia is 29.7 years. The largest population distribution of the 5 cities respectively is Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan and Bandung. SW Indonesia operating offices are in Jakarta, Tangerang and Surabaya – with more than 250 professionals in auditing, taxation, business advisory and investment compliance area.

Foreign direct investment into Indonesia increased 20.2 percent year-on-year to a new record peak of IDR 177 trillion (USD 11.96 billion) in the first quarter of 2023, amid efforts by the government to ease business and licensing rules. Those figures excluding investment in banking and the oil and gas sectors. Base metals were the biggest recipient amid efforts to boost investment in processed minerals.

Investment from entities with country of domicile in Singapore was the biggest source of investment (USD 4.3 billion), followed by Hong Kong (USD 1.5 billion), China (USD 1.2 billion), and Japan (USD 1 billion). In total, Indonesia recorded IDR 328.9 trillion of foreign and domestic investment during the first quarter, up 16.5 percent from a year earlier, boosted by a rise in investment in base metals, transportation and the mining sector. For 2023, the government has set a target to draw IDR 1,400 trillion (USD 95.5 billion) of investment from domestic and foreign sources.

Investment in Indonesia is an exciting opportunity because of the business environment, circumstances and conditions as described by the numbers in the paragraphs above. SW Indonesia offers a complete service that helps foreign investors starting from pre-entry studies, starting a business in Indonesia, secondment and initial recruitment of company personnel, search for office / factory locations, selection support: architects, interior designers, forwarding, warehousing and your logistics agency, as well as set-up of initial financial, accounting, taxation, information technology and human resources systems for your company.

Like investing in other countries in general, once your company is established, it must comply with business administration. Monthly business compliance includes payroll, social security for employment, social security for health, taxation and preparation of financial reports. Quarterly business compliance is the preparation and submission of Investment Activity Report. Annual business compliance includes statutory audits on financial statements and submission of annual tax returns. Other compliance matters that must be considered are company secretarial aspects such as changes to the company's articles of association and their periodic updates. SW Indonesia through its Business Process Outsourcing business unit is ready to support your business compliance.

Legal Hierarchy in Indonesia

The following official hierarchy of Indonesian legislation (from top to bottom) is enumerated under Law No. 10 Year 2004 on the Formulation of Laws and Regulations:

1. Constitution 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 or UUD'45).
2. Law (Undang-Undang or UU) and Government Regulation in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang or Perpu).
3. Government Regulation (Peraturan Pemerintah or PP).
4. Presidential Regulation (Peraturan Presiden or Perpres).
5. Regional Regulation (Peraturan Daerah or Perda).

In addition to the hierarchy above, in Indonesia's legal practice there are Presidential Instructions (Instruksi Presiden or Inpres), Ministerial Decrees (Keputusan Menteri or Kep-Men), and Circulation Letters (Surat Edaran or SE), which sometimes conflict with each other.

The Government of the Republic of Indonesia issued the Job Creation Act (UU Cipta Kerja or UU Ciptaker) in 2020 to minimize conflicts between these regulations, by synchronizing clusters of rules known as the omnibus law. The purpose of ratifying the Job Creation Act is to create a more conducive investment climate with legal certainty due to existing regulations already has been synchronised.

The Job Creation Act, officially Law Number 11/2020 on Job Creation (Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation, or Law 11/2020), was passed on 5 October 2020 by Indonesia's People's Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat or DPR), with the aim of creating jobs and raising foreign and domestic investment by reducing regulatory requirements for business permits and land acquisition processes. On 30 December 2022, the amendment of the law, Government Regulation in Lieu of Law No.2/2022, was signed by President. On 21 March 2023, the amended law, presented as the 2023 Omnibus Law on Job Creation, was passed.

There are 11 cluster of Job Creation Act, some of which are employment and taxation cluster. Employment cluster ensure worker's right such as social security, severance pay and minimum wages. Moreover, employment cluster is important to increase job opportunities. Taxation cluster brings legal certainty and incentive for entrepreneur to attract investment whether from local or foreign investor. An Example form of incentive given are diminishing of dividend tax which reinvested in Indonesia.

Types of Legal Entities for Foreign Investors in Indonesia

In order to comply with regulation for doing investment in Indonesia, there are several form of legal entities that exist in Indonesia:

1. Indonesian Foreign Investment Limited Liability Company (PT Penanaman Modal Asing or PT PMA)

PT PMA is defined as an investment activity to conduct business in the territory of the Republic of Indonesia carried out by foreign investors, either using fully foreign capital or the results of joint ventures with domestic investors. PT PMA require Investment value exceeds IDR 10,000,000,000 with a minimum paid in capital of 25% of the investment value or a minimum of IDR 2,500,000,000. PT PMA has various advantages such as allow up to 100% of foreign ownership, able to employ foreign workers, and has full authority to register products.

PT PMA establishment process are not much different from the steps in establishing limited liability company (PT). The establishment steps start from obtaining approval regarding the name of PT PMA to obtaining various legal documents with the following details:

- a. Obtaining approval regarding the name of PT PMA.
- b. Cooperate with a notary to obtain a deed of establishment.
- c. Obtaining approval from the Ministry of Law and Human Rights.
- d. Make an application to obtain a domicile letter.
- e. Application for Business Identification Number (NIB) through OSS.
- f. Tax number (NPWP) registration to fulfill tax obligations.
- g. Other related license applications, such as location permit, business license and other licenses.



2. General Representative Office (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing or KPPA)

KPPA is an office headed by an individual Indonesian citizen or a foreign citizen appointed by a foreign company or a combination of foreign companies abroad as representatives in Indonesia (BKPM Regulation Number 13 of 2017). Licenses obtained for KPPA given to foreign business actors are for 3 years, which can be extended 2 times for a period of 1 year. KPPA offers opportunity to explore the Indonesian market prior to commencing any commercial operations. KPPA suitable for non-sales activities like reaching out to potential clients, customer service support, and conduct marketing and brand awareness campaigns.

These are steps to establish KPPA in Indonesia:

- a. Approval from Capital Investment Coordinating Board (BKPM) for license.
- b. Obtain a domicile letter.
- c. Application signing by the lawyer.
- d. NPWP registration.
- e. Obtaining Company Registration Certificate (TDP).

3. Representative Office for Business Trading (Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing or KP3A)

KP3A is an office headed by an individual Indonesian citizen or a foreign citizen appointed by a foreign trading company or a combination of foreign companies abroad as representatives in Indonesia (BKPM Regulation Number 13 of 2017). In contrast to KPPA, KP3A can be divided into 3 forms, including:

- a. Selling Agent to do cooperation and promotion.
- b. Manufactures Agent for market survey activities.
- c. Buying Agent to carry out the functions of supervision and cooperation.

In addition, KP3A can be opened in provincial capitals and regencies/cities throughout the territory of the Republic of Indonesia, thereby supporting the role of KP3A in introducing, promoting, and marketing goods produced by the parent company.

Basically, the establishment process of KP3A is not different from KPPA. The first license application will be temporary. After all steps are complete, we may request a permanent KP3A license.

4. Representative Office for Construction Business (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing or BUJKA)

BUJKA is a business entity established by law and domiciled in a foreign country, having a representative office in Indonesia, and equated with a limited liability company that is engaged in the construction services business (BKPM Regulation Number 13 of 2017). In contrast to the other two forms of representative office, BUJKA allows foreign business actors to carry out projects in Indonesia with local construction companies through joint operations (forming joint operation ties with Construction Services Business Entities (BUJK)).

There are several procedures to establish BUJKA as follows:

- a. Application review and government tax payment.
- b. Obtaining a BUJKA license.
- c. Application signing by the lawyer.
- d. NPWP registration.
- e. Obtaining Company Registration Certificate (TDP).



Kemumu Village, Barisan Mountain, North Bengkulu

Set-Up Corporate Taxation

After establishing a company or business unit in Indonesia, FDI is required to comply with taxation according to regulations set by the Indonesia Tax Authority (ITA). The business entity is classified as Corporate Taxpayer. Tax regulation interpret Corporate Taxpayer as a group of people and/or capital which is a unit, both doing business and not doing business, which includes limited liability companies, other companies, state-owned enterprises or regionally owned companies with the name and in any form, firm, partnership, cooperative, pension fund, association, foundation, mass organization, socio-political organization, or other organizations, institutions and other forms of bodies, including collective investment contracts and Permanent Establishments (BUT).

Corporate Income Tax

a. Income Tax (Pajak Penghasilan, PPh) Article 29 regulates that the amount of tax owed by a WP entity in one year is greater than the sum of tax credits that have been deducted by the other party and have been deposited. The income tax rate under Article 29 is 22% of the taxable profit in one tax year.

According to Article 31E paragraph (1) of the Income Tax Act (UU PPh), corporate taxpayers with gross turnover less than Rp 50 billion per year benefit from a tariff reduction of 50% of the corporate income tax rate of 22% for profits before taxes, bringing the gross share of turnover up to Rp 4.8 billion. Profit before taxes for the 50 billion Rupiah is subtracted by 4.8 billion Rupiah will be calculated at a rate of 22%.

If the corporate taxpayers are fiscally in a loss position, the loss is compensated with earnings from the next tax year in a row, up to 5 years.

- b. If the corporate taxpayer has a gross business turnover of less than Rp 4.8 Billion in one tax year, the corporate taxpayer has the right to take advantage of the Final UMKM Income Tax scheme with a tax rate of 0.5% of the turnover. This scheme can be used by the corporate taxpayers for a maximum of 3 years.

For corporate taxpayers who use the Final UMKM Income Tax scheme, the earnings charged with Final UMKM Income Tax and the burden associated with the earnings will be fiscally corrected so that no Income Tax Article 29 is owed (Naught).

- c. For corporate taxpayer whose output is subject to Final Income Tax, such as construction and real estate enterprises, fiscal correction will be made on the corporate taxpayer that have been subjected to Final Income Tax and the burden related to such income, so that no Income Tax Article 29 is owed. (Naught).
- d. The payment and reporting deadline of corporate income tax is four months after the end of the fiscal year.

Withholding Income Tax

- a. Income Tax Article 4 Section (2)

Represents income tax on income deducted from interest on deposits and savings, bond interest, lottery prizes, stock transactions, land and building rental, construction services and other transactions as specified in the regulations.

- Tariff of Income Tax:

No.	Transactions	Tariffs
1	Deposit and savings interest	20%
2	Bond interest	10%
3	Lottery prize	25%
4	Rent of land and building	10%
5	Construction service	1,75% – 6%

- Payment deadline: on the 10th of the following month
- Reporting deadline: on the 20th of the following month

- b. Income Tax Article 15

Income tax imposed or collected from taxpayers in the shipping industry, as well as domestic and international flights.

- Tariff of Income Tax:

No.	Transactions	Tariffs
1	Domestic shipping	1,2%
2	Domestic flight	1,8%
3	International shipping and/or flight	2,64%

- Payment Deadline:
 - Deducted by Tax Authority: the 10th day of the following month
 - Solely paid by: on the 15th of the following month
- Reporting deadline: on the 20th of the following month

c. Income Tax Article 21

Income tax on services or activities received by individual taxpayers or employees.

- Income Tax Rate: Progressive from 5% to 35%
- Payment deadline: on the 10th of the following month
- Reporting deadline: on the 20th of the following month

d. Income Tax Article 22

Tax collection levied on corporate taxpayers for trading activities such as imports, purchases of goods by treasurers and BUMN, sales of specific products, motor vehicles, oil and gas, luxury goods and crypto assets.

No.	Transactions	Tariffs	Payment Deadline	Reporting Deadline
1	Imports	0,5% - 10%	When paying Import Duty or when completing PIB documents	-
2	Purchase of goods by the government treasurer	1,5%	Same day as payment of goods	14 days after the Tax Period ends
3	Purchase of goods by BUMN	1,5%	on the 10 th of the following month	on the 20 th of the following month
4	Fuel oil, gas fuel and lubricants	0,25% - 0,3%	on the 10 th of the following month	on the 20 th of the following month
5	Sales of production results in the field of business: <ul style="list-style-type: none"> a. Cement industry b. Paper industry c. Steel industry d. Automotive industry e. Pharmaceutical industry 	0,25% 0,1% 0,3% 0,45% 0,3%	on the 10 th of the following month	on the 20 th of the following month
6	Purchase of coal, metal minerals and non-metal minerals, from entities or individuals holding mining business licenses by industries or business entities	1,5%	on the 10 th of the following month	on the 20 th of the following month
7	Gold jewelry and gold bars	0,25%	on the 10 th of the following month	on the 20 th of the following month
8	Crypto Assets: <ul style="list-style-type: none"> a. Mechanism of collection by Trade Operators Through Electronic Systems (PPMSE): <ul style="list-style-type: none"> - PPMSE is a Physical Crypto Asset Trader (PFAK) - PPMSE is not a PFAK b. Self-deposit mechanism: <ul style="list-style-type: none"> - PPMSE is registered with Bappebti - PPMSE is not registered with Bappebti 	0,1% 0,2% 0,1% 0,2%	on the 15 th of the following month	on the 20 th of the following month

e. Income Tax Article 23

Represents income tax on transactions related to dividends, royalties, interest, gifts and awards, rent, or services.

- Tariff of Income Tax

No.	Transactions	Tariffs
1	Services and Rent	2%
2	Bunga, Dividen, Royalti, Hadiah dan Penghargaan	15%

- Payment deadline: on the 10th of the following month
- Reporting deadline: on the 20th of the following month

f. Income Tax Article 25

Is a tax installment derived from the amount of tax payable according to the Corporate Income Tax Return minus income tax collected and income tax paid or payable abroad, which may be credited. This installment payment is due on the 15th day of the following month.

g. Income Tax Article 26

Represents income tax on income sourced from Indonesia and received by foreign taxpayers other than permanent establishments (BUT) in Indonesia.

- Tariff of Income Tax: 20%

Indonesia has Double Tax Avoidance agreements with many countries. The tariff in the agreement is lower than 20% and can even be waived. One of the requirements for Corporate Taxpayers to take advantage of the DTA rate is that an overseas vendor provide a complete and valid DGT Form.

- Payment deadline: on the 10th of the following month
- Reporting deadline: on the 20th of the following month

Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai, PPN)

VAT is an 11% tax levied on transactions for the delivery of Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) that has been in effect since April 2022. VAT payments and reporting are due by the end of the following month.

Corporate WP with a turnover of more than IDR 4.8 billion that submits Taxable Goods and/or JKP must register as a PKP with the obligation to issue a Tax Invoice, collect VAT payable, and deposit accrued VAT in accordance with tax regulations.

To calculate accrued VAT, Taxpayers can offset between Output Tax and Input Tax in one Tax Period. Output Tax is VAT that is collected on the delivery of BKP and/or JKP made by Corporate Taxpayers while Input Tax is VAT paid by Corporate Taxpayers to vendors for purchasing BKP and/or JKP. Input Tax that can be credited but has not been credited with Output Tax in the same Tax Period can be credited in the next Tax Period no later than three Tax Periods after the end of the Tax Period when the Tax Invoice is made.



Rinjani Mountain, Lombok, West Nusa Tenggara

Set-Up Human Resources

After completing the company establishment process, the founders must meet the needs of the workforce that match the operational needs. Along with this fulfillment, the company also needs to consider the rights and obligations that must be obtained and carried out by workers respectively. These rights and obligations can be seen in more detail in Labor Acts Number 13 of 2003, which is supplemented by the omnibus law in 2020.

Every worker hired by a company is required to be bound by a mutually acceptable work agreement. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with all applicable laws and regulations, whether oral or written. It must include at the very least basic information of the company and employees, the job title and location, the wage amount and payment method, the rights and obligations of both parties, and the duration of the agreement, which is ratified by the signatures of both parties and the location and date of the agreement.

The company may enter 2 (two) different types of agreements, each of which is tailored to the employee's line of work. A work agreement for a specific period is made while keeping in mind that it excludes work probation for temporary or seasonal employment. A probationary period is available to be added to a work agreement that is made for an unspecified amount of time. While adhering to the applicable minimum wage, this period cannot last longer than 3 (three) months.

The two agreements mentioned above may be made in two languages. Naturally, one of these languages—Indonesian—is the foundation of the language that will be used if there is a misinterpretation from both parties.

During the working period, the company must comply with the working time provisions which are the employees' rights. In general, the applicable working hours are:

- 7 (seven) hours in 1 (one) day and 40 (forty) hours in 1 (one) week for 6 (six) working days in 1 (one) week; or
- 8 (eight) hours in 1 (one) day and 40 (forty) hours in 1 (one) week for 5 (five) working days in 1 (one) week.

During the daily work time, employees are entitled to a rest time. This time can be obtained between working hours for at least 30 (thirty) minutes after working for 4 (four) hours continuously. This time is not tallied as employee working hours. If it exceeds the stipulated working time, the company may impose overtime for its employees with the approval of the employee concerned. The overtime may not exceed 4 (four) hours in 1 (one) day and 18 (eighteen) hours in 1 (one) week by paying the overtime wages stated in the collective work agreement. Companies that operate in specific industries need to see further provisions in laws, ministerial decrees, government regulations, and other regulations in order to protect the rights of employees.

Remuneration

Employees are entitled to receive wages as a form of appreciation from the company for the employee's work contribution. Employee wages must undoubtedly adhere to all applicable laws and regulations, particularly those governing the amount of pay. These terms must be stated in a work agreement agreed upon by both parties with a minimum amount equal to the Provincial Minimum Wage (UMP) set by the local governor.

The UMP is the provincial minimum wage that applies to all districts/cities, while the district minimum wage (Upah Minimum Kabupaten, UMK) is the district/city minimum wage. The UMP and UMK are determined by the governor based on a recommendation from the Provincial Wage Council and the regent/mayor. The UMK will be bigger than the UMP. The following table shows the UMP list for each province:

No	Provinces	UMP 2021	UMP 2022	UMP 2023
1	Aceh	Rp 3.165.031	Rp 3.166.460	Rp 3.413.666
2	Sumatera Utara	Rp 2.499.423	Rp 2.522.610	Rp 2.710.493
3	Sumatera Barat	Rp 2.484.041	Rp 2.512.539	Rp 2.742.476
4	Sumatera Selatan	Rp 3.043.111	Rp 3.144.446	Rp 3.404.177
5	Riau	Rp 2.888.564	Rp 2.938.564	Rp 3.191.662
6	Kepulauan Riau	Rp 3.005.460	Rp 3.050.172	Rp 3.279.194
7	Jambi	Rp 2.630.162	Rp 2.698.941	Rp 2.943.000
8	Bangka Belitung	Rp 3.230.023	Rp 3.264.884	Rp 3.498.479
9	Bengkulu	Rp 2.215.000	Rp 2.238.094	Rp 2.418.280
10	Lampung	Rp 2.432.001	Rp 2.440.486	Rp 2.633.284
11	DKI Jakarta	Rp 4.416.186	Rp 4.641.854	Rp 4.900.798
12	Jawa Barat	Rp 1.810.351	Rp 1.841.487	Rp 1.986.670
13	Jawa Tengah	Rp 1.798.979	Rp 1.812.935	Rp 1.958.169
14	Jawa Timur	Rp 1.868.777	Rp 1.891.567	Rp 2.040.244
15	D.I Yogyakarta	Rp 1.765.000	Rp 1.840.916	Rp 1.981.782
16	Banten	Rp 2.460.996	Rp 2.501.203	Rp 2.661.280
17	Bali	Rp 2.494.000	Rp 2.516.971	Rp 2.713.672
18	Kalimantan Selatan	Rp 2.877.448	Rp 2.906.473	Rp 3.149.977
19	Kalimantan Timur	Rp 2.981.378	Rp 3.014.497	Rp 3.201.396
20	Kalimantan Barat	Rp 2.399.698	Rp 2.434.328	Rp 2.608.601

21	Kalimantan Tengah	Rp 2.903.144	Rp 2.922.516	Rp 3.181.013
22	Kalimantan Utara	Rp 3.000.804	Rp 3.016.738	Rp 3.251.702
23	Sulawesi Selatan	Rp 3.165.876	Rp 3.165.876	Rp 3.385.145
24	Sulawesi Utara	Rp 3.310.723	Rp 3.310.723	Rp 3.485.000
25	Sulawesi Tenggara	Rp 2.552.014	Rp 2.710.596	Rp 2.758.984
26	Sulawesi Tengah	Rp 2.303.711	Rp 2.390.739	Rp 2.599.546
27	Sulawesi Barat	Rp 2.678.863	Rp 2.512.539	Rp 2.871.794
28	Gorontalo	Rp 2.788.826	Rp 2.800.580	Rp 2.989.350
29	NTB	Rp 2.183.883	Rp 2.207.212	Rp 2.371.407
30	NTT	Rp 1.950.000	Rp 1.975.000	Rp 2.123.994
31	Maluku	Rp 2.604.961	Rp 2.619.313	Rp 2.812.827
32	Maluku Utara	Rp 2.721.530	Rp 2.862.231	Rp 2.976.720
33	Papua	Rp 3.516.700	Rp 3.561.932	Rp 3.864.696
34	Papua Barat	Rp 3.134.600	Rp 3.200.000	Rp 3.282.000

Employers can conduct a review of the company's ability and expected productivity of employees in determining wages. This amount may exceed the minimum wage based on the results of related reviews. These wages can also be structured, with basic wages and fixed allowances as components. Basic wage provisions must be set at a minimum of 75% of total wages.

Welfare and Social Security

Employees are entitled to social security benefits in addition to wage payment under the provisions of the legislation. The social security program in Indonesia is administered by the Social Security Administrative Body (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial / BPJS), which is governed and required under Law Number 24 of 2011 and Government Regulations Number 84 of 2013 and Number 14 of 1993. Social security is also divided into two parts:

BPJS Health

Workers who already have employee status must be registered by the company as participants in the BPJS Kesehatan program. The program is divided into three classes, which are as follows:

- Class 1: Grade 1 participants will receive inpatient room facilities at a minimum of 2-4 people. Can apply for a room transfer to VIP by paying an additional fee outside of BPJS Health's coverage.
- Class 2: Grade 2 participants will receive inpatient room facilities at a minimum of 3-5 people. Can apply for a room transfer to class 1 or VIP by paying an additional fee outside of BPJS Health's coverage.
- Class 3: Grade 3 participants will receive inpatient room facilities at a minimum of 4-6 people. Can apply for moving the room to class 2 or 1 by paying an additional fee outside of BPJS Health's coverage.

BPJS Health contribution for PPU participants who work in private companies is 5% (five percent) of a month's wages with the following conditions:

- a. 4% (four percent) is paid by the Employer and 1% (one percent) is paid by the Participant.
- b. The lower limit of BPJS contribution wages is the minimum wage for regencies/cities/provinces.
- c. The upper limit of wages whose BPJS contributions are borne by the company is IDR 12,000,000 (twelve million rupiah) per month.

BPJS Employment

Employers who employ 10 or more workers, or pay a wage of at least IDR 1 million a month, are required to include the workforce in the labor social security program. BPJS Employment includes management of the Work Accident Insurance, Retirement Plan, Pension Insurance, Death Insurance and Severance Insurance programs.

1. Pension Insurance (JP), regulated in Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia (RI) Number 45 of 2015 Article with contributions of 3% (three percent) as referred to in paragraph (2) must be jointly borne by Employers other than state organizers and Participants provided that:
 - a. 2% (two percent) of a monthly wage is borne by the Employer; and
 - b. 1% (one percent) of a monthly wage is borne by the Participant.
2. Retirement Plan, regulated in PP RI Number 46 of 2015 Article 16 with contributions of 5.7% (five-point seven percent) of wages, provided that:
 - a. 2% (two percent) is borne by the Worker; and
 - b. 3.7% (three-point seven percent) is borne by the Employer;
 - c. For JHT contributions specifically for migrant workers, the nominal to be paid is IDR 50,000 to IDR 600,000 a month.
3. Work Accident Insurance (JKK), regulated in PP RI Number 44 of 2015 with the following contributions:
 - a. Very low risk: 0.24% of wages a month
 - b. Low: 0.54% of wages a month
 - c. Medium: 0.89% of wages a month
 - d. High: 1.27% of wages a month
 - e. Very high: 1.74% of wages a month
4. Death Insurance (JKM), regulated in PP RI Number 44 of 2015 with contributions of 0.30% (zero-point three percent) of a monthly wage.
5. Severance Guarantee (JKP), regulated in PP RI Number 37 of 2021 Article 11 with the source of contributions is from contributions paid by the central government and JKP funding sources, which are re-compositions of JKK and JKM program contributions. The highest wage limit set is IDR 5,000,000. So, if monthly wages exceed the wage limit, then the calculation of fixed contributions is the highest wage limit which is IDR 5,000,000 per month.



WORK LEAVE

While carrying out their work, employees are entitled to get allotted leave. Following laws and regulations, the minimum annual leave an employee can get is 12 (twelve) working days after the employee has served a period of work exceeding 12 (twelve) consecutive months. In addition to annual leave, certain rest periods can be obtained by employees based on several conditions, including:

- a. Menstruation period for women: it is not obligatory to work on the first and second day of menstruation.
- b. Pregnant women: 1.5 (one and a half) months before delivery and 1.5 (one and a half) months after delivery, according to obstetrician or midwife calculations.
- c. Women who have had a miscarriage: 1.5 (one and a half) months or according to a certificate issued by the obstetrician or midwife.

Every employee has the right to form or join a union. The general purpose of union formation is to protect the interests of employees while carrying out their work within the company. Unions have the right to collect and manage finances, including strike funds, which are adjusted and regulated in the statutes and/or bylaws concerned.

TERMINATION

Each work agreement can be terminated at any time based on the following conditions:

- a. Worker dies;
- b. Expiration of the term of the work agreement;
- c. There is a court decision and/or decision or determination of an industrial relations dispute resolution institution that has permanent legal force; or
- d. Some certain conditions or events that are stated in the work agreement, company regulations, or collective bargaining agreement and possibly cause the end of the employment relationship.

In protecting the rights of both parties, it is stated that if one party terminates the employment relationship before the expiration of the period specified in the employment agreement for a certain time, or the employment relationship ends not because of the conditions above, the party terminating the employment relationship is required to pay compensation to the other party in the number of wages of workers/laborers until the expiry date of the work agreement.



Jayawijaya Mountain, Papua

Set-Up Financial Reporting

Compliance with tax and investment administration in Indonesia requires compliance with the preparation of financial statements according to the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia. Currently there are 4 (four) Accounting Standards that are applicable in Indonesia:

1. Financial Accounting Standards (SAK)
2. Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP)
3. Financial Accounting Standards for Small and Medium-Sized Entities (SAK EMKM)
4. Sharia Financial Accounting Standards (SAK Syariah)

For multinational companies and foreign direct investment, the commonly used accounting standard is the number 1 (one) mentioned above.

Businesses run by both individuals and corporations are related to the recording of their business transactions or their financial transactions. The recording of those transactions are often referred to as accounting. Accounting is the process of systematically recording a chronology of events in which the events affect the assets, debts, and capital of the business owner.

The purpose of accounting records is to provide financial information that contains financial position and business results in a reasonable manner in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK), issued by the Indonesian Association of Accountants (IAI), which is the result of the adoption of the International Financial Reporting Standard (IFRS).

In accordance with IFRS 1 on the presentation of financial statements, the comprehensive financial report consists of: a report on the financial position at the end of a period; a report of other comprehensive profits and earnings in the course of the period; a report on changes in equity over the period; a report about cash flows over time; a record of the financial report containing significant accounting policies and other explanatory information; comparative information about the most recent previous periods; and a financial position report at the beginning of the nearest previous period, when there is an accounting policy applied retrospectively. Upon the presentation of such financial statements, the management of the company is responsible for the preparation and presentation of financial reports.

A company typically presents its financial statements for the period of 1 January to 31 December of a calendar year as a financial year, or at least annually. For tax purposes, generally, the tax year corresponds to the calendar year. However, it does not exclude the possibility that the Company has a different book year or does not start on January 1.

In accordance with the provisions of the Regulation, the financial statements presented contain at least the comparison period, i.e., the previous period. The aim is for the reader to be able to compare the performance or financial position between the previous period and the current period.

Financial statements provide information on the economic resources a company must have in its composition. The information presented in the financial statements must be relevant and represent exactly what it will represent. The usefulness of financial information can be improved if it can be compared, verified, presented in a timely manner, and understood.

An audit can be said to be a comparison between the conditions and criteria audited as well as the activities that should have taken place. An audit is a critical and systematic review by an independent party of the financial statements prepared by the management, together with the accounting records and supporting evidence, with the aim of giving an opinion on whether the financial statement has been presented reasonably according to the financial accounting standards applicable in a particular country or region.

According to Audit Standard (SA) 200, the purpose of an audit is to increase the level of confidence of users in the financial statements for which it is intended. This is achieved by stating an opinion by the auditor as to whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework. Auditors conducting audits must be guided by relevant codes of ethics and SA in carrying out procedures and formulating audit opinions.



The audited financial statements are owned by the company and are compiled by the management under the supervision of the parties responsible for management. Thus, the financial statements are the responsibility of the management, and the auditor is only responsible for the opinions given on the obligations of the financial report.

In carrying out the audit process of the financial statements, the auditor uses the concepts of materiality in the planning and execution of the audit as well as in the assessment of the impact of errors in presentation in the audit and errors of presentation not corrected, if any, identified on the financial statement. Thus, materiality is the threshold of whether the presentation errors in the financial statements, either individually or collectively, are reasonably expected to affect the decision of the targeted user made on the basis of the financial statement.

The consideration of materiality is made taking into account the condition of the company, the accountant's consideration of the need for financial information, as well as the extent or nature of a presentation error. Since the auditor's opinion relates to the financial statements as a whole, the auditor is not responsible for detecting non-substantial errors in the presentation of the financial statements as a whole.

Audit evidence is required to support the opinion and audit report. Audit evidence is cumulative and is obtained from audit procedures carried out during the audit. The sufficiency and accuracy of audit evidence are interrelated. Sufficiency is the measurement of the amount of audit evidence. The amount of audit evidence required is influenced by the auditor's consideration of the risk of misrepresentation and the quality of such audit evidence. The higher the risk assessed, the more audit evidence is needed.

Moreover, the higher the quality of audit evidence, the less audit evidence is needed. Accuracy is a measure of the quality of audit evidence, i.e., its relevance and reliability in support of the conclusions underlying the audit opinion. The reliability of audit evidence is influenced by its source and nature and depends on the conditions at the time it was obtained.

One of the most important stages in obtaining sufficient and relevant audit evidence is the planning stage. Planning an audit involves establishing an overall audit strategy for the alliance and developing an audit plan. According to SA 300 on Planning an Audit of Financial Statements, the nature and scope of the planning activities will vary according to the size and complexity of the Company's business as well as changes in the conditions that occur during the audit agreement.

For example, the audit planning that the auditor can carry out to identify and assess the risk of material misrepresentation is the analytical procedure applied as a risk assessment procedure, the acquisition of a general understanding of the regulatory framework of applicable legislation, the determination of materiality, the involvement of experts if necessary, and the implementation of other risk evaluation procedures.

Once the process of collecting audit evidence has been assessed to be sufficient, the auditor should give an opinion on the obligations on the financial statements. In order to formulate an audit opinion, the auditor must conclude whether the auditor has acquired sufficient confidence as to whether the financial statements as a whole are free from material presentation errors, whether caused by fraud or errors.

There are four types of audit opinions on financial statements: unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion, and disclaimer opinion. Financial statements shall be given an unqualified opinion when they are presented in accordance with applicable accounting standards. Financial statements are given a qualified opinion when they contain material misstatements that may affect decision-making.

An adverse opinion is given if the overall financial statements are not presented in accordance with applicable accounting standards. The last option of the auditor is to give a disclaimer opinion when there is a limitation of the scope of the audit by the management of the company, which implies that the auditor cannot ensure the reliability of the financial statements.

Based on the above description, it can be concluded that accounting is closely related to the audit process. Financial statements, which are the final product of accounting, are needed as information to evaluate the performance of the company and as a means of decision-making related to the strategy and survival of the firm.

Audit is one of the tools for management that is used to verify evidence of financial transactions. Audit is closely related to accounting, but audit is not part of accounting. The ultimate purpose of accounting is to generate relevant and reliable information that can be used for decision-making. The purpose of the audit is not to generate new information but to verify the accuracy of the information generated in the financial statements.

We Are **HIRING**

JOIN OUR TEAM

FINANCE LIAISON - CHINESE SPEAKING

📍 Jakarta 📍 Tangerang

SUBMIT YOUR CV >>



Join us
recruitment@shinewing.id





Gunung Bromo, Jawa Timur

Pengaturan Pendirian Bisnis di Indonesia

Indonesia adalah negara berkembang dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang menjanjikan. Populasi, luas lahan, median usia, dan distribusi populasi adalah indikator penting untuk mengukur potensi pertumbuhan ekonomi dan bisnis suatu negara. Ekonomi Indonesia berdasarkan ukuran Produk Domestik Bruto (PDB) pada harga saat ini pada kuartal pertama tahun 2023 mencapai IDR 5,071,7 triliun. Dibandingkan dengan tiga bulan pertama 2022, perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2023 tumbuh sebesar 5,03 persen. Indonesia juga diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030.

Populasi Indonesia lebih dari 281 juta orang pada awal Mei 2023 berdasarkan data PBB terbaru, setara dengan 3,51% dari total populasi dunia dan populasi tertinggi keempat di dunia. Total luas tanah Indonesia adalah 1,811,570 km² (699,451 mil persegi), di mana 56,4% dari populasi adalah penduduk kota dan usia rata-rata di Indonesia adalah 29,7 tahun. Distribusi penduduk terbesar dari 5 kota masing-masing adalah Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan, dan Bandung. SW Indonesia memiliki kantor operasional di Jakarta, Tangerang dan Surabaya – dengan lebih dari 250 profesional di bidang audit, pajak, konsultasi bisnis dan kepatuhan investasi.

Investasi asing ke Indonesia meningkat 20,2 persen dari tahun ke tahun ke puncak rekor baru sebesar 177 triliun IDR (USD 11,96 miliar) pada kuartal pertama 2023, di tengah upaya pemerintah untuk meringankan aturan bisnis dan lisensi. Angka-angka tersebut tidak termasuk investasi di sektor perbankan dan sektor minyak dan gas. Logam dasar adalah penerima terbesar di tengah upaya untuk meningkatkan investasi dalam mineral yang diproses.

Investasi dari entitas dengan negara kediaman di Singapura adalah sumber investasi terbesar (USD 4,3 miliar), diikuti oleh Hong Kong (1,5 miliar USD), China (1,2 miliar USD), dan Jepang. (USD 1 billion). Secara keseluruhan, Indonesia mencatat IDR 328,9 triliun investasi asing dan domestik selama kuartal pertama, naik 16,5 persen dari setahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan investasi di logam dasar, transportasi, dan sektor pertambangan. Untuk 2023, pemerintah telah menetapkan target untuk menarik 1.400 triliun IDR (USD 95,5 miliar) investasi dari sumber domestik dan asing.

Investasi di Indonesia adalah kesempatan yang menarik karena lingkungan bisnis, keadaan dan kondisi seperti yang dijelaskan oleh angka-angka dalam paragraf di atas. SW Indonesia menawarkan layanan lengkap yang membantu investor asing mulai dari studi pra-pendaftaran, memulai bisnis di Indonesia, penempatan dan perekrutan awal staf perusahaan, pencarian kantor / lokasi pabrik, dukungan seleksi: arsitek, desainer interior, pengiriman, penyimpanan dan agensi logistik Anda, serta pengaturan sistem keuangan, akuntansi, pajak, teknologi informasi, dan sumber daya manusia awal untuk perusahaan Anda.

Seperti berinvestasi di negara-negara lain secara umum, setelah perusahaan Anda didirikan, perusahaan tersebut harus mematuhi administrasi bisnis. Kepatuhan bisnis bulanan meliputi catatan gaji, jaminan sosial untuk pekerjaan, perlindungan sosial untuk kesehatan, pajak dan persiapan laporan keuangan. Kepatuhan bisnis kuartal adalah persiapan dan pengiriman Laporan Kegiatan Investasi. Kepatuhan bisnis tahunan mencakup audit undang-undang atas laporan keuangan dan pengiriman laporan pajak tahunan. Masalah kepatuhan lainnya yang harus dipertimbangkan adalah aspek sekretariat perusahaan seperti perubahan pada perjanjian asosiasi perusahaan dan pembaruan periodik mereka. SW Indonesia melalui unit bisnis Business Process Outsourcing siap mendukung kepatuhan bisnis Anda.

Hierarki Hukum di Indonesia

Hierarki hukum Indonesia berikut (dari atas ke bawah) tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang formulasi undang-undang dan peraturan:

1. Konstitusi 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD'45).
2. Hukum (Undang-Undang atau UU) dan Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang or Perpu).
3. Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah or PP).
4. Peraturan Presiden (Peraturan Presiden or Perpres).
5. Regulasi Regional (Peraturan Daerah or Perda).

Selain hierarki di atas, dalam praktek hukum di Indonesia ada Instruksi Presiden (Instruksi presiden atau Inpres), Dekrit Menteri (Keputusan Menteri atau Kep-Men), dan Surat Sirkulasi (Surat Edaran atau SE), yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja atau UU Ciptaker) pada tahun 2020 untuk meminimalkan konflik antara peraturan ini, dengan menyinkronkan kluster aturan yang dikenal sebagai hukum omnibus. Tujuan dari meratifikasi Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menguntungkan dengan keyakinan hukum karena peraturan yang ada telah disinkronkan.

Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang No. 11/2020 perihal Cipta Kerja) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada 5 Oktober 2020, bertujuan untuk menciptakan pekerjaan dan meningkatkan investasi asing dan domestik dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin bisnis dan proses akuisisi lahan. Pada 30 Desember 2022, Presiden menandatangani amandemen undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang No.2/2022. Pada 21 Maret 2023, undang-undang yang diubah, yang disajikan sebagai Undang-Undang Omnibus 2023 tentang Cipta Kerja, diadopsi. Pada tanggal 31 Maret 2023, ketika hukum baru dimulai.

Ada 11 kluster dari Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa di antaranya adalah kluster pekerjaan dan pajak. Kluster kerja menjamin hak pekerja seperti jaminan sosial, upah pemisahan, dan upah minimum. Selain itu, kluster kerja penting untuk meningkatkan peluang kerja. Kluster pajak membawa keyakinan hukum dan insentif bagi pengusaha untuk menarik investasi baik dari investor lokal maupun asing. Contoh bentuk insentif yang diberikan adalah penurunan pajak dividen yang diinvestasikan kembali di Indonesia.

Jenis-jenis Entitas untuk Investor Asing di Indonesia

Untuk mematuhi peraturan untuk melakukan investasi di Indonesia, ada beberapa bentuk entitas yang ada di Indonesia:

1. PT Penanaman Modal Asing (PT PMA)

PMA adalah kegiatan investasi untuk melakukan bisnis di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik menggunakan sepenuhnya modal asing atau hasil usaha bersama dengan investor domestik. PT PMA memerlukan nilai investasi melebihi IDR 10.000.000.000 dengan modal minimal dibayarkan sebesar 25% dari nilai investasinya atau minimum IDR 2.500.000.000. PT PMA memiliki berbagai kelebihan seperti memungkinkan hingga 100% kepemilikan asing, mampu mempekerjakan pekerja asing, dan memiliki wewenang penuh untuk mendaftarkan produk.

Proses pembentukan PT PMA tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah pembentukan perusahaan perseroan terbatas. (PT). Langkah-langkah penubuhan dimulai dari mendapatkan persetujuan mengenai nama PT PMA hingga mendapatkan berbagai dokumen hukum dengan rincian berikut:

- a. Menerima persetujuan atas nama PT PMA.
- b. Bekerja sama dengan notaris untuk mendapatkan akta establishment.
- c. Mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat pengunduran diri.
- e. Mengajukan Permohonan Nomor Identifikasi Bisnis (NIB) melalui OSS.
- f. Nomor Pajak (NPWP) untuk memenuhi kewajiban pajak.
- g. Aplikasi lisensi terkait lainnya, seperti izin lokasi, izin bisnis, dan izin lainnya.



2. Kantor Perwakilan Umum (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing or KPPA)

KPPA adalah kantor yang dipimpin oleh seorang warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau kombinasi perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilan di Indonesia. (BKPM Regulation Number 13 of 2017). Lisensi yang diperoleh untuk KPPA diberikan kepada pelaku bisnis asing adalah selama 3 tahun, yang dapat diperpanjang 2 kali selama 1 tahun. KPPA menawarkan kesempatan untuk menjelajahi pasar Indonesia sebelum memulai operasi komersial. KPPA cocok untuk kegiatan non-penjualan seperti menjangkau pelanggan potensial, dukungan layanan pelanggan dan melakukan kampanye pemasaran dan kesadaran merek.

Berikut ini langkah-langkah untuk mendirikan KPPA di Indonesia:

- a. Disetujui oleh Capital Investment Coordinating Board (BKPM).
- b. Mendapatkan Surat domisili
- c. Permohonan yang ditandatangani oleh pengacara.
- d. Pendaftaran NPWP
- e. Mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Perusahaan (TDP).

3. Kantor Perwakilan untuk Perdagangan Bisnis (Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing or KP3A)

KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh seorang warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau kombinasi perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilan di Indonesia. (BKPM Regulation Number 13 of 2017). Berbeda dengan KPPA, KP3A dapat dibagi menjadi 3 bentuk, termasuk:

- a. Agen Penjualan untuk melakukan kerjasama dan promosi.
- b. Agen Manufaktur untuk kegiatan riset pasar.
- c. Agen Pembelian untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan kerjasama.

Selain itu, KP3A dapat dibuka di ibu kota provinsi dan daerah/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga mendukung peran KP2A dalam memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan induk.

4. Kantor Perwakilan Bisnis Konstruksi (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing or BUJKA)

BUJKA adalah entitas bisnis yang didirikan oleh hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan setara dengan perusahaan liabilitas terbatas yang terlibat dalam bisnis jasa konstruksi. (BKPM Regulation Number 13 of 2017). Berbeda dengan dua bentuk kantor perwakilan lainnya, BUJKA memungkinkan aktor bisnis asing untuk melakukan proyek di Indonesia dengan perusahaan konstruksi lokal melalui operasi bersama (menciptakan hubungan operasi bersama dengan Entitas Bisnis Layanan Konstruksi (BUJK)).

Ada beberapa prosedur untuk menetapkan BUJKA sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan aplikasi dan pembayaran pajak pemerintah.
- b. Mendapatkan lisensi BUJKA.
- c. Permohonan yang ditandatangani oleh pengacara.
- d. Pendaftaran NPWP
- e. Mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Perusahaan (TDP).



Desa Kemumu, Gunung Barisan, Bengkulu Utara

Pengaturan Pajak Perusahaan

Setelah mendirikan perusahaan atau unit bisnis di Indonesia, FDI diharuskan untuk mematuhi pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak Indonesia. Entitas bisnis diklasifikasikan sebagai pembayar pajak perusahaan. Regulasi pajak mengeinterpretasikan pembayar pajak perusahaan sebagai sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan suatu unit, baik yang melakukan bisnis maupun yang tidak melakukan bisnis, yang mencakup perusahaan perseroan terbatas, perusahaan lain, perusahaan milik negara atau perusahaan milik regional dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kemitraan, koperasi, dana pensiun, asosiasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial-politik, atau organisasi, lembaga dan bentuk lain dari badan, termasuk kontrak investasi kolektif dan pendirian permanen. (BUT).

Pajak Pendapatan Perusahaan

- a. PPh Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu WP Badan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan. Besarnya tarif PPh Pasal 29 adalah 22% dari laba kena fiskal dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh, WP Badan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 50 Miliar setahun, mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Badan 22% untuk laba sebelum pajak, bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar. Laba sebelum pajak dari bagian 50 Miliar dikurangi Rp 4,8 Miliar, akan dihitung menggunakan tarif 22%.

Apabila WP Badan secara fiskal berada dalam posisi rugi, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

- b. Apabila WP Badan memiliki peredaran bruto usaha kurang dari Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak, WP Badan tersebut berhak untuk memanfaatkan skema PPh Final UMKM dengan tarif pajak sebesar 0,5% dari omzet. PPh Final UMKM ini dapat dimanfaatkan oleh WP Badan paling lama 3 tahun.

Bagi WP Badan yang memanfaatkan skema PPh Final UMKM, maka atas penghasilan WP Badan yang telah dikenakan PPh Final UMKM dan beban terkait penghasilan tersebut akan dikoreksi fiskal sehingga tidak ada PPh Pasal 29 yang terutang (Nihil).

- c. Untuk WP Badan dengan bidang usaha yang atas penghasilannya dikenakan PPh Final seperti bidang usaha konstruksi dan real estate, maka atas penghasilan WP Badan yang telah dikenakan PPh Final dan beban terkait penghasilan tersebut akan dikoreksi fiskal sehingga tidak ada PPh Pasal 29 yang terutang (Nihil).
- d. Batas waktu pembayaran dan Pelaporan PPh Badan adalah 4 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak.

Withholding Income Tax

- a. PPh Pasal 4 ayat (2)

Merupakan PPh sehubungan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, hadiah undian, transaksi saham, sewa atas tanah dan bangunan, jasa konstruksi, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

- Tarif PPh:

No.	Transaksi	Tarif Pajak
1	Bunga deposito dan tabungan	20%
2	Bunga obligasi	10%
3	Hadiah undian	25%
4	Sewa atas tanah dan bangunan	10%
5	Jasa konstruksi	1,75% – 6%

- Batas waktu pembayaran: tanggal 10 bulan berikutnya
- Batas waktu pelaporan: tanggal 20 bulan berikutnya

- b. PPh Pasal 15

Merupakan PPh yang dikenakan atau dipungut dari Wajib Pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

- Tarif PPh:

No.	Transaksi	Tarif Pajak
1	Pelayaran dalam negeri	1,2%
2	Penerbangan dalam negeri	1,8%
3	Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri	2,64%

- Batas waktu pembayaran:
 - Dipotong oleh Pemotong PPh: tanggal 10 bulan berikutnya
 - Dibayar sendiri: tanggal 15 bulan berikutnya
- Batas waktu pelaporan: tanggal 20 bulan berikutnya

c. PPh Pasal 21

Merupakan PPh atas penghasilan dari jasa atau kegiatan yang diterima oleh WP Orang Pribadi atau karyawan.

- Tarif PPh: Progresif sebesar 5% - 35%
- Batas waktu pembayaran: tanggal 10 bulan berikutnya
- Batas waktu pelaporan: tanggal 20 bulan berikutnya

d. PPh Pasal 22

Merupakan pemungutan pajak yang dibebankan kepada WP Badan atas aktivitas perdagangan terkait impor, pembelian barang oleh bendaharawan dan BUMN, penjualan hasil produksi tertentu, kendaraan bermotor, migas, barang mewah, dan aset kripto.

No.	Transaksi	Tarif Pajak	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	Impor	0,5% - 10%	Saat pembayaran Bea Masuk atau saat penyelesaian dokumen PIB	-
2	Pembelian barang oleh bendahara pemerintah	1,5%	Hari yang sama dengan pembayaran barang	14 hari setelah Masa Pajak berakhir
3	Pembelian barang oleh BUMN	1,5%	tanggal 10 bulan berikutnya	tanggal 20 bulan berikutnya
4	Bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas	0,25% - 0,3%	tanggal 10 bulan berikutnya	tanggal 20 bulan berikutnya
5	Penjualan hasil produksi dalam bidang usaha: a. Industri semen b. Industri kertas c. Industri baja d. Industri otomotif e. Industri farmasi	0,25% 0,1% 0,3% 0,45% 0,3%	tanggal 10 bulan berikutnya	tanggal 20 bulan berikutnya
6	Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha	1,5%	tanggal 10 bulan berikutnya	tanggal 20 bulan berikutnya
7	Emas perhiasan dan emas batangan	0,25%	tanggal 10 bulan berikutnya	tanggal 20 bulan berikutnya
8	Aset Kripto: a. Mekanisme pemungutan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE): - PPMSE merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) - PPMSE bukan merupakan PFAK b. Mekanisme setor sendiri: - PPMSE terdaftar di Bappebti - PPMSE tidak terdaftar di Bappebti	0,1% 0,2% 0,1% 0,2%	tanggal 15 bulan berikutnya	tanggal 20 bulan berikutnya

e. PPh Pasal 23

Merupakan PPh atas transaksi terkait dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa, atau jasa.

- Tarif PPh

No.	Transaksi	Tarif Pajak
1	Jasa dan sewa	2%
2	Bunga, Dividen, Royalti, Hadiah dan Penghargaan	15%

- Batas waktu pembayaran: tanggal 10 bulan berikutnya
- Batas waktu pelaporan: tanggal 20 bulan berikutnya

f. PPh Pasal 25

Merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak terutang menurut SPT PPh Badan dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan. Batas waktu pembayaran angsuran ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya.

g. PPh Pasal 26

Merupakan PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima WP luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

- Tarif PPh: 20%

Indonesia memiliki perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan banyak negara. Tarif di dalam perjanjian tersebut lebih rendah dari 20% bahkan bisa dibebaskan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar WP Badan dapat memanfaatkan tarif DTA adalah jika vendor di luar negeri dapat memberikan Form DGT yang lengkap dan valid.

- Batas waktu pembayaran: tanggal 10 bulan berikutnya
- Batas waktu pelaporan: tanggal 20 bulan berikutnya

Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai, PPN)

PPN merupakan pajak yang dipungut atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan tarif sebesar 11% yang berlaku sejak April 2022. Batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN adalah akhir bulan berikutnya.

WP Badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP serta memiliki omzet lebih dari Rp 4,8 Miliar wajib mendaftarkan dirinya sebagai PKP yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak, memungut PPN terutang dan menyetorkan PPN yang masih harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan.

Untuk menghitung PPN yang masih harus dibayar, Wajib Pajak dapat melakukan offset antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh WP Badan sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh WP Badan kepada vendor atas pembelian BKP dan/atau JKP. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat.



Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pengaturan Sumber Daya Manusia

Setelah menyelesaikan proses pendirian perusahaan, para pendiri harus memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Seiring dengan pencapaian ini, perusahaan juga perlu mempertimbangkan hak dan kewajiban yang harus diperoleh dan dilaksanakan oleh karyawan masing-masing. Hak dan kewajiban ini dapat dilihat secara lebih rinci dalam Undang-Undang Buruh Nomor 13 tahun 2003, yang dilengkapi dengan Undang-undang Omnibus pada tahun 2020.

Setiap karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan harus terikat oleh perjanjian kerja yang dapat diterima bersama. Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik lisan maupun tertulis. Ini harus mencakup setidaknya informasi dasar tentang perusahaan dan karyawan, judul pekerjaan dan lokasi, jumlah gaji dan metode pembayaran, hak dan kewajiban kedua pihak, dan durasi perjanjian, yang disahkan oleh tanda tangan kedua pihak dan lokasi dan tanggal perjanjian.

Perusahaan dapat menandatangani 2 (dua) jenis perjanjian yang berbeda, masing-masing disesuaikan dengan lini kerja karyawan. Perjanjian kerja untuk periode tertentu dibuat dengan mempertimbangkan bahwa itu mengecualikan uji coba kerja untuk pekerjaan sementara atau bermusim. Periode uji coba tersedia untuk ditambahkan ke perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Sementara mematuhi upah minimum yang berlaku, periode ini tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.

Kedua perjanjian yang disebutkan di atas dapat dibuat dalam dua bahasa. Tentu saja, salah satu bahasa tersebut – bahasa Indonesia – adalah dasar dari bahasa yang akan digunakan jika ada salah interpretasi dari kedua belah pihak.

Selama masa kerja, perusahaan harus mematuhi ketentuan waktu kerja yang merupakan hak karyawan. Secara umum, jam kerja yang berlaku adalah:

- 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam di 1 (satu) minggu selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (1) minggu; atau
- 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam di 1 (satu) minggu selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (1) minggu.

Selama jam kerja sehari-hari, karyawan berhak mendapatkan waktu istirahat. Waktu ini dapat diperoleh antara jam kerja selama setidaknya 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus. Waktu ini tidak dihitung sebagai jam kerja karyawan. Jika melebihi jam kerja yang ditetapkan, perusahaan dapat memberlakukan jam kerja tambahan bagi karyawan dengan persetujuan karyawan yang bersangkutan. Jam kerja tambahan tidak boleh melebihi 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam di 1 (satu) minggu dengan membayar upah jam kerja tambahan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja kolektif. Perusahaan yang beroperasi di industri tertentu perlu melihat ketentuan lebih lanjut dalam undang-undang, dekrit menteri, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya untuk melindungi hak karyawan.

Gaji

Karyawan berhak menerima upah sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan atas kontribusi karyawan. Gaji karyawan tidak diragukan lagi harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, terutama yang mengatur jumlah gaji. Syarat-syarat ini harus dinyatakan dalam perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan jumlah minimum sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur setempat.

UMP adalah gaji minimum provinsi yang berlaku untuk semua distrik/kota, sedangkan upah minimum distrik (Upah Minimum Kabupaten, UMK) adalah gaji minimal distrik / kota. UMP dan UMK ditentukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Gaji Provinsi dan Regen / Walikota. UMK akan lebih besar dari UMP. Tabel berikut menunjukkan daftar UMP untuk masing-masing provinsi:

No	Provinsi	UMP 2021	UMP 2022	UMP 2023
1	Aceh	Rp 3.165.031	Rp 3.166.460	Rp 3.413.666
2	Sumatera Utara	Rp 2.499.423	Rp 2.522.610	Rp 2.710.493
3	Sumatera Barat	Rp 2.484.041	Rp 2.512.539	Rp 2.742.476
4	Sumatera Selatan	Rp 3.043.111	Rp 3.144.446	Rp 3.404.177
5	Riau	Rp 2.888.564	Rp 2.938.564	Rp 3.191.662
6	Kepulauan Riau	Rp 3.005.460	Rp 3.050.172	Rp 3.279.194
7	Jambi	Rp 2.630.162	Rp 2.698.941	Rp 2.943.000
8	Bangka Belitung	Rp 3.230.023	Rp 3.264.884	Rp 3.498.479
9	Bengkulu	Rp 2.215.000	Rp 2.238.094	Rp 2.418.280
10	Lampung	Rp 2.432.001	Rp 2.440.486	Rp 2.633.284
11	DKI Jakarta	Rp 4.416.186	Rp 4.641.854	Rp 4.900.798
12	Jawa Barat	Rp 1.810.351	Rp 1.841.487	Rp 1.986.670
13	Jawa Tengah	Rp 1.798.979	Rp 1.812.935	Rp 1.958.169
14	Jawa Timur	Rp 1.868.777	Rp 1.891.567	Rp 2.040.244
15	D.I Yogyakarta	Rp 1.765.000	Rp 1.840.916	Rp 1.981.782
16	Banten	Rp 2.460.996	Rp 2.501.203	Rp 2.661.280
17	Bali	Rp 2.494.000	Rp 2.516.971	Rp 2.713.672
18	Kalimantan Selatan	Rp 2.877.448	Rp 2.906.473	Rp 3.149.977
19	Kalimantan Timur	Rp 2.981.378	Rp 3.014.497	Rp 3.201.396
20	Kalimantan Barat	Rp 2.399.698	Rp 2.434.328	Rp 2.608.601

21	Kalimantan Tengah	Rp 2.903.144	Rp 2.922.516	Rp 3.181.013
22	Kalimantan Utara	Rp 3.000.804	Rp 3.016.738	Rp 3.251.702
23	Sulawesi Selatan	Rp 3.165.876	Rp 3.165.876	Rp 3.385.145
24	Sulawesi Utara	Rp 3.310.723	Rp 3.310.723	Rp 3.485.000
25	Sulawesi Tenggara	Rp 2.552.014	Rp 2.710.596	Rp 2.758.984
26	Sulawesi Tengah	Rp 2.303.711	Rp 2.390.739	Rp 2.599.546
27	Sulawesi Barat	Rp 2.678.863	Rp 2.512.539	Rp 2.871.794
28	Gorontalo	Rp 2.788.826	Rp 2.800.580	Rp 2.989.350
29	NTB	Rp 2.183.883	Rp 2.207.212	Rp 2.371.407
30	NTT	Rp 1.950.000	Rp 1.975.000	Rp 2.123.994
31	Maluku	Rp 2.604.961	Rp 2.619.313	Rp 2.812.827
32	Maluku Utara	Rp 2.721.530	Rp 2.862.231	Rp 2.976.720
33	Papua	Rp 3.516.700	Rp 3.561.932	Rp 3.864.696
34	Papua Barat	Rp 3.134.600	Rp 3.200.000	Rp 3.282.000

Pengusaha dapat meninjau kemampuan perusahaan dan produktivitas yang diharapkan karyawan dalam menentukan upah. Jumlah ini dapat melebihi upah minimum berdasarkan hasil pemeriksaan terkait. Gaji ini juga dapat distrukturkan, dengan gaji dasar dan subsidi tetap sebagai komponen. Persyaratan upah dasar harus ditetapkan minimal 75% dari total upah.

Kesejahteraan dan Keamanan Sosial

Pekerja berhak atas manfaat jaminan sosial di samping pembayaran upah menurut ketentuan undang-undang. Program jaminan sosial di Indonesia diadministrasikan oleh Badan Administrasi Jaminan Sosial (Badan Penyelenggara Jaminan Social / BPJS), yang diatur dan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 1993. Jaminan Sosial juga dibagi menjadi dua bagian:

BPJS Kesehatan

Karyawan yang sudah memiliki status karyawan harus didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta program BPJS Kesehatan. Program ini dibagi menjadi tiga kelas, yang sebagai berikut:

- Kelas 1: peserta Kelas 1 akan menerima fasilitas kamar rumah sakit dengan minimal 2-4 orang. Dapat mengajukan permohonan transfer kamar ke VIP dengan membayar biaya tambahan di luar cakupan BPJS Health.
- Kelas 2: peserta Kelas 2 akan menerima fasilitas kamar rumah sakit dengan minimal 3-5 orang. Dapat mengajukan permohonan transfer kamar ke kelas 1 atau VIP dengan membayar biaya tambahan di luar cakupan BPJS Health.
- Kelas 3: peserta kelas 3 akan menerima fasilitas kamar rumah sakit dengan jumlah minimal 4-6 orang. Dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke kelas 2 atau 1 dengan membayar biaya tambahan di luar cakupan BPJS Health.

Kontribusi BPJS Kesehatan bagi peserta PPU yang bekerja di perusahaan swasta adalah 5% (lima persen) dari gaji bulanan dengan kondisi berikut:

- a. 4% (empat persen) dibayar oleh majikan dan 1% (satu persen) oleh peserta.
- b. Batas bawah upah kontribusi BPJS adalah upah minimum untuk daerah/kota/provinsi.
- c. Batas atas upah yang kontribusi BPJS ditanggung oleh perusahaan adalah IDR 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per bulan.

BPJS Ketenagakerjaan

Pengusaha yang mempekerjakan 10 atau lebih pekerja, atau membayar gaji setidaknya IDR 1 juta per bulan, diminta untuk memasukkan tenaga kerja ke dalam program jaminan sosial buruh. BPJS Employment meliputi manajemen program Asuransi Kecelakaan Kerja, Rencana Pensiun, asuransi pensiun, Asuransi Kematian, dan Asuransinya.

1. Asuransi pensiun (JP), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 45 Tahun 2015 Pasal dengan kontribusi sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dibebankan bersama oleh Pengusaha selain Organisator Negara dan Peserta dengan syarat bahwa:
 - a. 2% (dua persen) dari upah bulanan ditanggung oleh Majikan; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah bulanan dikenakan oleh Peserta.
2. Rencana pensiun, diatur dalam PP RI Nomor 46 Tahun 2015 Pasal 16 dengan kontribusi sebesar 5,7% (lima poin tujuh persen) dari upah, dengan syarat bahwa:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 - b. 3.7% (tiga poin tujuh persen) ditanggung oleh Pengusaha;
 - c. Untuk kontribusi JHT khusus untuk pekerja migran, nominal yang harus dibayar adalah IDR 50.000 hingga IDR 600.000 per bulan.
3. Asuransi Kecelakaan Kerja (JKK), diatur dalam PP RI Nomor 44 tahun 2015 dengan kontribusi sebagai berikut:
 - a. Resiko yang sangat rendah: 0,24% dari gaji per bulan
 - b. Rendah: 0,54% dari gaji per bulan
 - c. Rata-rata: 0,89% dari gaji per bulan
 - d. Tinggi: 1,27% dari gaji per bulan
 - e. Sangat tinggi: 1,74% dari gaji per bulan
4. Asuransi Kematian (JKM), diatur dalam PP RI Nomor 44 tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 0,30% (satu poin nol tiga persen) dari gaji bulanan.
5. Jaminan Devians (JKP), diatur dalam PP RI Nomor 37 Tahun 2021 Pasal 11 dengan sumber kontribusi berasal dari kontribusi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP, yang merupakan re-komposisi kontribusi program JKK dan JKM. Gaji tertinggi set adalah IDR 5.000.000. Jadi, jika upah bulanan melebihi batas upah, maka perhitungan kontribusi tetap adalah upah tertinggi yang adalah IDR 5.000.000 per bulan.



CUTI KERJA

Selama melakukan pekerjaan, karyawan berhak mendapatkan cuti yang diberikan. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan, minimum cuti tahunan yang dapat diperoleh seorang karyawan adalah 12 (dua belas) hari kerja setelah karyawan telah melayani periode kerja yang melebihi 12 (delapan) bulan berturut-turut.

Selain cuti tahunan, periode istirahat tertentu dapat diperoleh oleh karyawan berdasarkan beberapa kondisi, termasuk:

- a. Periode menstruasi untuk wanita: tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi.
- b. Wanita hamil: 1,5 (sembilan setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (setengah) tahun setelah melahirkan, menurut perhitungan obstetrik atau bidan.
- c. Wanita yang telah mengalami keguguran: 1,5 (satu setengah) bulan atau menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh dokter kandungan atau bidan.

Setiap pekerja memiliki hak untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh. Tujuan umum dari pembentukan serikat buruh adalah untuk melindungi kepentingan karyawan saat melakukan pekerjaan mereka di dalam perusahaan. Asosiasi memiliki hak untuk mengumpulkan dan mengelola keuangan, termasuk dana mogok, yang disesuaikan dan diatur dalam undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang relevan.

TERMINASI

Setiap kontrak kerja dapat dihentikan kapan saja berdasarkan kondisi berikut:

- a. Pekerja meninggal;
- b. Akhir masa kerja kontrak kerja;
- c. Ada keputusan pengadilan dan/atau keputusan atau penentuan lembaga penyelesaian sengketa hubungan industri yang memiliki kekuatan hukum permanen; atau
- d. Beberapa kondisi atau peristiwa tertentu yang dinyatakan dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian negosiasi kolektif dan mungkin menyebabkan penghentian hubungan kerja.

Dalam melindungi hak kedua belah pihak, dinyatakan bahwa jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya periode yang ditentukan dalam kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, atau hubungan kerja tidak berakhir karena kondisi di atas, pihak yang menghentikan hubungan kerja diwajibkan untuk membayar kompensasi kepada pihak lain dalam jumlah upah pekerja/pekerja sampai tanggal kedaluwarsa kontrak kerja.



Gunung Jayawijaya, Papua

Pengaturan Pelaporan Keuangan

Kepatuhan administrasi perpajakan dan investasi di Indonesia require kepatuhan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, saat ini terdapat 4 (empat) Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)
4. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

Untuk perusahaan multinasional dan penanaman modal asing, standar akuntansi yang lazim digunakan adalah nomor 1 di atas.

Bisnis yang dijalankan baik oleh orang pribadi maupun badan usaha sangat berkaitan dengan pencatatan transaksi bisnisnya atau transaksi keuangannya. Pencatatan transaksi tersebut seringkali disebut sebagai akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan secara sistematis atas suatu kronologi kejadian di mana kejadian tersebut berpengaruh terhadap aset, utang, dan modal pemilik bisnis.

Tujuan pencatatan akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan yang memuat posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan (SAK), yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang merupakan hasil dari adopsi International Financial Reporting Standard (IFRS).

Menurut PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan lengkap terdiri dari: laporan posisi keuangan pada akhir periode; laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; laporan perubahan ekuitas selama periode; laporan arus kas selama periode; catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya; dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya - ketika adanya suatu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Atas penyajian laporan keuangan tersebut, manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Suatu perusahaan biasanya menyajikan laporan keuangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun kalender sebagai tahun pembukuan, atau setidaknya secara tahunan. Untuk keperluan perpajakan umumnya tahun pajak sesuai dengan tahun kalender. Namun, tidak menutup kemungkinan jika Perusahaan memiliki tahun buku yang berbeda atau tidak mulai dari 1 Januari.

Sesuai ketentuan dalam SAK, laporan keuangan yang disajikan minimal memuat periode pembanding, yaitu periode sebelumnya. Tujuannya adalah agar pembaca laporan keuangan dapat membandingkan kinerja atau posisi keuangan antara periode sebelumnya dan periode saat ini.

Laporan keuangan menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu perusahaan wajib memiliki karakteristik kualitatif dalam penyusunannya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, disajikan tepat waktu dan dapat dipahami.

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan, bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keputusan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lain.

Suatu laporan keuangan perusahaan perlu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Bahkan wajib bagi perusahaan yang memiliki jumlah asset atau pendapatan usaha melebihi Rp 50 Miliar, perusahaan terdaftar di pasar modal, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau badan usaha lain. Laporan keuangan yang diaudit akan meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan karena telah diperiksa oleh profesional yang independen.



Audit dapat dikatakan sebagai perbandingan antara kondisi dan kriteria yang diaudit, serta kegiatan yang seharusnya terjadi. Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di negara atau regional tertentu.

Menurut Standar Audit (SA) 200, tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor melakukan audit harus didasarkan kode etik dan SA yang relevan dalam melakukan prosedur maupun dalam merumuskan opini audit.

Laporan keuangan yang diaudit adalah milik perusahaan, yang disusun oleh manajemen dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi, laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajemen dan auditor hanya bertanggung jawab atas opini yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan.

Dalam melakukan proses audit laporan keuangan, auditor menggunakan konsep materialitas dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, serta dalam pengevaluasian dampak kesalahan penyajian dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, yang teridentifikasi terhadap laporan keuangan. Jadi, materialitas merupakan ambang batas apakah kesalahan penyajian yang ada dalam laporan keuangan, baik secara individual maupun kolektif, kesalahan penyajian tersebut diperkirakan secara wajar akan dapat mempengaruhi keputusan pengguna yang dituju yang diambil berdasarkan laporan keuangan.

Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhatikan kondisi perusahaan, pertimbangan dari auditor atas kebutuhan informasi keuangan, serta ukuran atau sifat suatu kesalahan penyajian. Karena opini auditor berhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan, auditor tidak bertanggung jawab untuk mendeteksi kesalahan penyajian yang tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti audit bersifat kumulatif yang diperoleh dari prosedur audit yang telah dilaksanakan selama audit. Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berhubungan. Kecukupan merupakan ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh pertimbangan auditor atas risiko kesalahan penyajian dan kualitas bukti audit tersebut. Semakin tinggi risiko yang dinilai, maka semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan.

Selain itu, semakin berkualitas suatu bukti audit maka semakin sedikit bukti audit yang dibutuhkan. Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit yaitu relevansi dan keandalannya dalam mendukung kesimpulan yang mendasari opini audit. Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung pada kondisi-kondisi dari bukti tersebut pada saat diperoleh.

Setelah proses pengumpulan bukti audit dinilai telah cukup, maka auditor perlu memberikan opini atas kewajaran atas laporan keuangan. Untuk merumuskan opini audit, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Terdapat empat jenis opini audit atas laporan keuangan yaitu opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adverse opinion), dan tidak memberikan opini (disclaimer opinion). Laporan keuangan diberikan opini wajar apabila laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan diberikan opini wajar dengan pengecualian apabila laporan keuangan memiliki beberapa hal-hal yang material yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

Opini tidak wajar diberikan jika laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pilihan terakhir auditor memberikan opini tidak memberikan pendapat apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen perusahaan, yang mengakibatkan auditor tidak dapat memastikan kewajaran dari laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sangat berkaitan erat dengan proses audit. Laporan keuangan yang merupakan produk akhir dari akuntansi dibutuhkan sebagai informasi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan strategi serta kelangsungan hidup perusahaan.

Audit merupakan salah satu alat bagi manajemen yang digunakan untuk memverifikasi bukti transaksi keuangan. Audit berhubungan erat dengan akuntansi tetapi audit bukan bagian dari akuntansi. Tujuan akhir dari akuntansi adalah menghasilkan informasi yang relevan dan andal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan, tujuan audit bukan untuk menghasilkan informasi baru, melainkan untuk memverifikasi kewajaran dari informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan.



WE ARE

..... **HIRING!**

 Catalyst for success



AUDITOR

Manager | Senior | Associate

 Jakarta  Tangerang  Surabaya  Bali



Join us

recruitment@shinewing.id



Gunung Bromo, Jawa Timur

在印度尼西亚成立公司

印度尼西亚是一个发展中国家，经济和商业增长潜力巨大。人口、土地面积、年龄中位数和人口分布是衡量一个国家经济和商业增长潜力的重要指标。2023年第一季度，按现行价格计算，印度尼西亚国内生产总值（GDP）规模达到5071.7万亿印尼盾。与2022年前三个月相比，2023年第一季度印度尼西亚经济增长了5.03%。预计到2030年，印度尼西亚将成为世界第四大经济体。

根据联合国的最新数据，截至2023年5月初，印度尼西亚人口逾2.81亿，相当于世界总人口的3.51%，居世界第四位。印度尼西亚国土总面积为1,811,570平方公里（699,451平方英里），56.4%的人口为城市居民，平均年龄为29.7岁。人口最多的五个城市分别是雅加达、坦格朗、泗水、棉兰和万隆。信永中和印尼所在雅加达、坦格朗和泗水设有办事处，在审计、税务、商业咨询和投资合规领域拥有250多名专业人员。

在政府努力放宽商业和许可规则的背景下，2023年第一季度，印度尼西亚外商直接投资同比增长20.2%，达到177万亿印尼盾（119.6亿美元），创历史新高。这些数字不包括对银行业和石油天然气行业的投资。在促进对加工矿物投资的努力中，贱金属是最大的受益者。

注册地在新加坡的实体的投资是最大的投资来源（43亿美元），其次是中国香港（15亿美元）、中国大陆（12亿美元）和日本（10亿美元）。在贱金属、交通运输和采矿业投资增长的推动下，印度尼西亚第一季度共吸收国内外投资328.9万亿印尼盾，同比增长16.5%。政府为2023年设定的目标是从国内外吸引1400万亿印尼盾（955亿美元）的投资。

鉴于印度尼西亚的商业环境和上文所述的各种条件，投资印度尼西亚着实是一个令人振奋的机会。信永中和印尼所针对外国投资者提供全套服务，从进入前研究到在印度尼西亚创办企业，公司人员的借调和初次招聘，以及办公室/工厂地址的选择。可选择的支持：建筑师、室内设计师、货代、仓储和物流代理，以及为您的公司建立初步的财务、会计、税务、信息技术和人力资源体系。

与在其他国家投资一样，公司一旦在印度尼西亚成立，就必须遵守工商管理规定。月度商业合规性涉及工资、就业社会保障、医疗社会保障、税收和财务报告的编制。季度商业合规性涉及编制和提交《投资活动报告》。年度商业合规性涉及对财务报表进行法定审计和提交年度纳税申报表。其他必须考虑的合规事项包括公司文秘工作，如公司章程的变更及其定期更新。信永中和印尼所设有“业务流程外包”业务部门，可随时为您的业务合规性提供支持。

印度尼西亚的法律等级体系

根据《关于制定法律法规的2004年第10号法》，印度尼西亚法律的官方等级体系（从上到下）如下：

1. 《1945年宪法》(UUD' 45)
2. 《法律和政府规章代法》
3. 《政府规章》(PP)
4. 总统条例
5. 地区法规

除上述等级体系外，在印度尼西亚的法律实践中还存在总统令、部长令和传阅函，这些文件有时会相互冲突。

印度尼西亚共和国政府于2020年颁布了《创造就业法》，这一法规通过同步一系列法规而成，是一部综合性法规，旨在最大限度地减少各法规之间的冲突。批准《创造就业法》的目的是创造一个更有利的投资环境，由于对现有法规进行了同步，因此保证了法律确定性。

印度尼西亚人民代表委员会(DPR)于2020年10月5日通过了《创造就业法》，正式名称为《关于创造就业机会的第11/2020号法律》，该法旨在通过减少对商业许可和土地购置程序的监管要求来创造就业机会和增加国内外投资。2022年12月30日，总统签署了该法规的修正案，命名为《政府规章代法第2/2022号》。2023年3月21日，修订后的该法律获得通过，命名为《2023年创造就业综合法》。

《创造就业法》共有11个章节，其中包括就业和税收章节。就业章节旨在确保劳动者的权利，如社会保障、离职金和最低工资。此外，该章节对于增加就业机会也很重要。税收章节为为企业家带来法律确定性和激励，以吸引本地或外国投资者的投资。其中一项激励措施是，将股息红利所得再投资于印度尼西亚可享受减税。

外国投资者在印度尼西亚的法律实体类型

根据印度尼西亚投资法规，印度尼西亚存在多种形式的法律实体，具体如下：

1. 印度尼西亚外商投资有限责任公司(PT PMA)

PT PMA是外国投资者在印度尼西亚共和国境内投资以开展业务的一种形式，可以是外商独资，也可以是与国内投资者成立合资企业。PT PMA要求投资额超过10,000,000,000印尼盾，最低实收资本为投资额的 25%或至少2,500,000,000印尼盾。PT PMA拥有各种优势，例如，允许外资100%控股，能够雇用外籍员工，可全权注册产品。

成立PT PMA的流程与成立有限责任公司(PT)的区别不大。成立步骤从获得有关PT PMA名称的批准开始，然后是获得各种法律文书，详情如下：

- a. 获得有关PT PMA名称的批准
- b. 与公证人合作，获得成立契约
- c. 获得法律和人权部的批准
- d. 申请获得住所函
- e. 通过OSS申请企业识别号(NIB)
- f. 税号(NPWP)登记，以履行纳税义务
- g. 其他相关许可证申请，例如，地点许可证、营业执照和其他许可证。



2. 总代表处(KPPA)

KPPA属于办事处，由印度尼西亚之外的一家外国公司任命或若干外国公司共同任命一名印度尼西亚公民或外国公民担任负责人，是其在印度尼西亚的代表（BKPM 2017年第13号条例）。KPPA许可证有效期为3年，可延期2次，每次1年。KPPA提供了在开始任何商业运营之前探索印尼市场的机会。KPPA适合非销售活动，例如，接触潜在客户、客户服务支持以及开展营销和品牌宣传活动。

在印度尼西亚成立KPPA的步骤如下：

- a. 经投资协调委员会(BKPM)批准获得许可证
- b. 获得住所函
- c. 律师签署申请
- d. 税号(NPWP)登记
- e. 获得《公司注册证书》(TDP)

3. 商务贸易代表处(KP3A)

KP3A属于办事处，由印度尼西亚之外的一家外国贸易公司任命或若干外国公司共同任命一名印度尼西亚公民或外国公民担任负责人，是其在印度尼西亚的代表（BKPM 2017年第13号条例）。与KPPA不同，KP3A可分为三种形式，包括：

- a. 销售代理，负责合作和推广
- b. 生产商代理，负责市场调查活动
- c. 采购代理，负责履行监督与合作职能

此外，KP3A可以在印度尼西亚共和国全境的省会和县/市开设，这可以助力其在介绍、推广和营销母公司生产的商品方面发挥作用。

总体而言，KP3A的成立流程与KPPA无异。申请的第一份许可证是临时性的。所有步骤完成后，就可以申请永久性KP3A许可证

4. 建筑企业代表处(BUJKA)

BUJKA是依法成立的、注册地在国外的商业实体在印度尼西亚设立的代表处，相当于从事建筑服务业务的有限责任公司（BKPM 2017年第13号条例）。与上述两种形式的代表处不同，BUJKA允许通过联合经营（与建筑服务企业实体(BUJK)建立联合经营关系）与当地建筑公司一起在印度尼西亚开展项目。

成立BUJKA的程序如下：

- a. 申请审查和政府税款缴纳
- b. 获得BUJKA许可证
- c. 律师签署申请
- d. 税号(NPWP)登记
- e. 获得《公司注册证书》(TDP)



Desa Kemumu, Gunung Barisan, Bengkulu Utara

建立企业税务体系

外国直接投资在印度尼西亚成立公司或营业单位后，必须遵守印度尼西亚税务局（ITA）制定的税收相关法规，该商业实体被归类为企业纳税人。按照税收法规的解释，企业纳税人指的是由一组人员和/或资本构成的单位，无论其是否开展业务。企业纳税人涵盖有限责任公司及其他公司、国有企业或地方国有企业（名称和形式不限）、事务所、合伙企业、合作社、养老基金、协会、基金会、群众组织、社会政治组织或其他组织、包括集合投资合同和常设机构（BUT）在内的所有机构和其他形式的团体。

企业所得税

a. 第 29 条所得税（PPh）规定，纳税人实体整年的欠缴税款大于其他方已扣除和已累计的税款抵免额之和。第 29 条的所得税税率为纳税年度应税所得的 22%。

根据《所得税法》（UU PPh）第 31E 条第（1）项，企业纳税人年营业额低于 500 亿印尼盾的，其中不超过 48 亿印尼盾的部分，应按税前所得的 22% 的税率基础上再享受 50% 的所得税减免优惠，500 亿印尼盾扣除 48 亿印尼盾的剩余部分对应的税前所得，按 22% 的税率征税。

企业纳税人发生年度亏损的，可以用下一纳税年度的所得逐年延续弥补，但最长不得超过 5 年。

- b. 企业纳税人纳税年度的总营业额低于 48 亿印尼盾的，有权享受中小微型企业 (UMKM) 最终所得税优惠政策，按营业额的 0.5% 征税，为期不超过 3 年。

企业纳税人享受中小微型企业最终所得税优惠政策的，应对最终所得税对应所得以及与所得相关的税负进行财务调整，以便不存在第29条所得税所述的欠缴税款（即零欠税）。

- c. 企业纳税人的产出适用最终所得税的，如建筑和房地产企业，应对适用最终所得税的所得及其相关税负进行财务调整，以便不存在第29条所得税所述的欠缴税款（即零欠税）。
- d. 企业所得税的纳税期限和申报期限为财政年度结束后的4个月内。

预扣所得税

a. 第 4 条第 (2) 款所得税

是指对从存款和储蓄利息、债券利息、彩票奖金、股票交易、土地和建筑物租金、建筑服务以及法规规定的其他项目中扣除的收入征收的所得税

- 所得税税率表：

序号	项目	税率
1	存款和储蓄利息	20%
2	债券利息	10%
3	彩票奖金	25%
4	土地和建筑物租金	10%
5	建筑服务	1.75% - 6%

- 纳税截止日期：次月 10 日
- 申报截止日期：次月 20 日

b. 第 15 条所得税

是指对航运业以及国内和国际航空公司的纳税人征收的所得税。

- 所得税税率表：

序号	项目	税率
1	国内航运公司	1.2%
2	国内航空公司	1.8%
3	国际航运和/或航空公司	2.64%

- 纳税截止日期：
 - 税务局扣税截止日期：次月 10 日
 - 自行纳税截止日期：次月 15 日
- 申报截止日期：次月 20 日

c. 第 21 条所得税

是指对个体纳税人或职工所获服务或活动征收的所得税•

- 所得税税率： 5%-35%的累进税率
- 纳税截止日期： 次月 10 日
- 申报截止日期： 次月 20 日

d. 第 22 条所得税

是指对企业纳税人的贸易活动征收的税款，如货物进口、政府和国有企业（BUMN）商品采购、特定产品销售、汽车、石油和天然气、奢侈品以及加密资产。

序号	项目	税率	纳税截止日期	申报截止日期
1	货物进口	0.5% - 10%	缴纳进口税时或填写货物进口批准文件（PIB）时	-
2	政府商品采购	1.5%	货款支付当日	纳税期间结束后第 14 日
3	国有企业商品采购	1.5%	次月10日	次月20日
4	燃油、气体燃料和润滑油	0.25% - 0.3%	次月10日	次月20日
5	以下业务领域的产品销售： (1) 水泥业 (2) 造纸业 (3) 钢铁业 (4) 汽车业 (5) 制药业	0.25% 0.1% 0.3% 0.45% 0.3%	次月10日	次月20日
6	工业或商业实体向持有采矿营业执照的实体或个人采购煤炭、金属矿物和非金属矿物	1.5%	次月10日	次月20日
7	黄金珠宝和金条	0.25%	次月10日	次月20日
8	加密资产： (1) 通过电子系统贸易经营者（PPMSE）机制： - 如经营者是加密资产实物交易商（PFAK） - 如经营者不是加密资产实物交易商 (2) 通过托管机制： - 如上述经营者已在商品期货交易监督机构（Bappebti）注册 - 如上述经营者未在商品期货交易监督机构注册	0.1% 0.2% 0.1% 0.2%	次月15日	次月20日

e. 第23条所得税

是指对与股息、特许权使用费、利息、赠与和奖励、租金或服务相关的项目征收的所得税

- 所得税税率表：

序号	项目	税率
1	服务和租金	2%
2	利息、股息、特许权使用费、赠与和奖励	15%

- 纳税截止日期：次月 10 日
- 申报截止日期：次月 20 日

f. 第24条所得税

是指一种分期缴纳的税款，即《企业所得税申报表》的应纳税额减去已征收的所得税和在境外已缴或应缴的所得税（可能涉及抵免）。分期纳税的截止日期为次月15日。

g. 第26条所得税

是指对在印度尼西亚的常设机构以外的外国纳税人从印度尼西亚取得的收入征收的所得税

- 所得税税率：20%

印尼与多个国家签订了避免双重征税协定，其中的税率低于 20%，甚至可以免税。企业纳税人可享受协定税率的要求之一是海外供应商需提供完整有效的印度尼西亚税务当局 (DGT) 扣缴所得税表格

- 纳税截止日期：次月 10 日
- 申报截止日期：次月 20 日

增值税 (PPN)

增值税是指对应税商品 (BKP) 和/或应税服务 (JKP) 交付项目征收11%的税款，该税率自 2022 年 4 月起生效。增值税的纳税截止日期和申报截止日期均为次月月末。

企业纳税人营业额超过48亿印尼盾并提供应税商品和/或应税服务的，必须具有一般纳税人资质 (PKP)，并且按照税收法规承担开具税票、收取增值税应纳税额并累计应计增值税的义务。

纳税人可在纳税期间内将销项税和进项税进行抵扣以计算应计增值税。销项税是企业纳税人交付应税商品和/或应税服务时收取的增值税。进项税是企业纳税人购买应税商品和/或应税服务时向供应商支付的增值税。进项税与同一纳税期间的销项税可进行抵扣但是尚未抵扣的，可在下一纳税期间进行抵扣，但不得晚于税票开具所属纳税期间结束后的3个纳税期间。



Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

建立人力资源

在完成公司成立过程后，创始人必须满足与运营需求相匹配的劳动力需求。在满足需求的同时，公司还需要考虑员工必须获得和履行的权利和义务。这些权利和义务在 2003 年第 13 号《劳动法》中有更详细的规定，2020 年的综合法律对该法进行了补充。

公司雇佣的每一位员工都必须遵守双方都能接受的工作协议。该协议应受所有适用法律和法规的管辖，并根据其进行解释，无论是口头协议还是书面协议。协议至少应包括公司和员工的基本信息、工作岗位和地点、工资金额和支付方式、双方的权利和义务、协议期限，并由双方签字认可，同时注明协议的地点和日期。

公司可以签订两（2）种不同类型的协议，每种协议都是根据员工的工作性质量身定制的。在签订特定期限的工作协议时，应注意不包括临时或季节性工作的试用期。试用期可以添加到未指定期限的工作协议中。在遵守适用的最低工资标准的同时，试用期不得超过3个月

上述两项协议可以用两种语言签订。当然，其中一种语言--印尼语--是在双方出现误解时使用的基础语言。

在工作期间，公司必须遵守工作时间规定，这是员工的权利。一般而言，适用的工作时间为：

- 一（1）天工作七（7）小时，一（1）周工作四十（40）小时，一（1）周有六（6）个工作日；或
- 一（1）天工作八（8）小时，一（1）周工作四十（40）小时，一（1）周有五（5）个工作日。

在每日工作时间内，员工有权享有休息时间。在连续工作四（4）小时后，可在工作时间之间获得至少三十（30）分钟的休息时间。这段时间不计入员工的工作时间。如果超过规定的工作时间，公司可在征得相关员工同意后为其安排加班。加班时间在一（1）天内不得超过四（4）小时，在一（1）周内不得超过十八（18）小时，并支付共同工作协议中规定的加班工资。从事特定行业的公司需要了解法律、部委法令、政府条例和其他法规中的进一步规定，以保护员工的权利。

薪酬

员工有权获得薪酬，作为公司对员工工作贡献的一种感谢。毫无疑问，员工薪酬必须遵守所有适用的法律法规，特别是有关工资金额的法律法规。这些条款必须在双方同意的工作协议中说明，最低金额应等于当地政府规定的省级最低工资（UMP）。

UMP是适用于所有地区/城市的省级最低工资，而地区最低工资（Upah Minimum Kabupaten, UMK）是地区/城市的最低工资。省长根据省工资委员会和执政官/市长的建议确定UMP和UMK。UMK将高于UMP。下表列出了各省的UMP：

序号	省份	UMP 2021	UMP 2022	UMP 2023
1	亚齐	卢比 3.165.031	卢比 3.166.460	卢比 3.413.666
2	北苏门答腊省	卢比 2.499.423	卢比 2.522.610	卢比 2.710.493
3	西苏门答腊省	卢比 2.484.041	卢比 2.512.539	卢比 2.742.476
4	南苏门答腊省	卢比 3.043.111	卢比 3.144.446	卢比 3.404.177
5	廖内	卢比 2.888.564	卢比 2.938.564	卢比 3.191.662
6	廖岛省	卢比 3.005.460	卢比 3.050.172	卢比 3.279.194
7	占碑	卢比 2.630.162	卢比 2.698.941	卢比 2.943.000
8	邦加-勿里洞	卢比 3.230.023	卢比 3.264.884	卢比 3.498.479
9	明古鲁	卢比 2.215.000	卢比 2.238.094	卢比 2.418.280
10	楠榜省	卢比 2.432.001	卢比 2.440.486	卢比 2.633.284
11	雅加达	卢比 4.416.186	卢比 4.641.854	卢比 4.900.798
12	西瓜哇省	卢比 1.810.351	卢比 1.841.487	卢比 1.986.670
13	中爪哇省	卢比 1.798.979	卢比 1.812.935	卢比 1.958.169
14	东爪哇省	卢比 1.868.777	卢比 1.891.567	卢比 2.040.244
15	日惹	卢比 1.765.000	卢比 1.840.916	卢比 1.981.782
16	万丹省	卢比 2.460.996	卢比 2.501.203	卢比 2.661.280
17	巴厘岛	卢比 2.494.000	卢比 2.516.971	卢比 2.713.672
18	南加里曼丹	卢比 2.877.448	卢比 2.906.473	卢比 3.149.977
19	东加里曼丹省	卢比 2.981.378	卢比 3.014.497	卢比 3.201.396
20	西加里曼丹省	卢比 2.399.698	卢比 2.434.328	卢比 2.608.601

21	中加里曼丹省	卢比 2.903.144	卢比 2.922.516	卢比 3.181.013
22	北加里曼丹省	卢比 3.000.804	卢比 3.016.738	卢比 3.251.702
23	南苏拉威西省	卢比 3.165.876	卢比 3.165.876	卢比 3.385.145
24	北苏拉威西省	卢比 3.310.723	卢比 3.310.723	卢比 3.485.000
25	东南苏拉威西省	卢比 2.552.014	卢比 2.710.596	卢比 2.758.984
26	中苏拉威西省	卢比 2.303.711	卢比 2.390.739	卢比 2.599.546
27	西苏拉威西省	卢比 2.678.863	卢比 2.512.539	卢比 2.871.794
28	哥伦打洛省	卢比 2.788.826	卢比 2.800.580	卢比 2.989.350
29	NTB	卢比 2.183.883	卢比 2.207.212	卢比 2.371.407
30	NTT	卢比 1.950.000	卢比 1.975.000	卢比 2.123.994
31	马鲁古群岛	卢比 2.604.961	卢比 2.619.313	卢比 2.812.827
32	北马鲁古省	卢比 2.721.530	卢比 2.862.231	卢比 2.976.720
33	巴布亚岛	卢比 3.516.700	卢比 3.561.932	卢比 3.864.696
34	西巴布亚省	卢比 3.134.600	卢比 3.200.000	卢比 3.282.000

雇主在确定工资时可对公司的能力和员工的预期生产力进行审查。根据相关审查的结果，这一数额可能会超过最低工资。这些工资也可以是结构化的，以基本工资和固定津贴为组成部分。基本工资规定必须至少占工资总额的 75%。

福利和社会保障

根据法律规定，除工资外，员工还有权享受社会保障福利。印度尼西亚的社会保障计划由社会保障管理机构 (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial / BPJS) 负责管理，该机构受2011年第24号法律、2013年第84号政府条例和1993年第14号政府条例的管辖和要求。社会保障也分为两个部分：

BPJS健康

已经拥有雇员身份的工人必须由公司登记为 BPJS Kesehatan 计划的参与者。该计划分为以下三个等级：

- 1级：1级参与者将获得至少2-4人的住院病房设施。通过支付BPJS Health承保范围之外的额外费用，申请将病房转至VIP。
- 2级：2级参与者将获得至少3-5人的住院病房设施。通过支付BPJS Health承保范围之外的额外费用，可以申请将房间转至1级或VIP。
- 3级：3级参与者将获得至少4-6人的住院病房设施。通过支付BPJS Health承保范围之外的额外费用，申请将病房移至2级或1级。

在以下条件下，在私营公司工作的PPU参与者的BPJS健康缴款为月工资的5%(百分之五)：

- a. 4% (百分之四) 由雇主支付，1% (百分之一) 由参与者支付。
- b. BPJS缴款工资的下限是各地区/城市/省的最低工资。
- c. 由公司承担 BPJS 缴款的工资上限为每月12,000,000印尼盾 (1,200万印尼盾)。

BPJS就业

雇用10名或以上员工或每月支付至少100万印尼盾工资的雇主，必须将其劳动力纳入劳动社会保障计划。BPJS就业包括工伤保险、退休计划、养老保险、死亡保险和离职保险计划的管理。

1. 印度尼西亚共和国(RI)2015年第45号政府条例 (PP) 中规定的养老保险 (JP) ， 第 (2) 款中提及的3% (百分之三) 的缴款必须由国家组织者以外的雇主和参保人共同承担，条件是：
 - a. 每月工资的2% (百分之二) 由雇主承担；以及
 - b. 每月工资的1% (百分之一) 由参保人承担。
2. 退休计划， 2015年第46号PP RI第16条规定， 缴款额为工资的5.7% (百分之五点七) ， 前提是：
 - a. 2% (百分之二) 由员工承担； 以及
 - b. 3.7% (百分之三点七) 由雇主承担；
 - c. 对于专门为移民员工缴纳的JHT缴款， 名义上每月支付50,000至600,000印尼盾。
3. 工伤保险 (JKK) ， 由 2015年第44号PP RI规定， 缴费如下：
 - a. 风险极低： 每月工资的0.24%
 - b. 低风险： 每月工资的0.54%
 - c. 中等风险： 每月工资的0.89%
 - d. 高风险： 每月工资的1.27%
 - e. 极高风险： 每月工资的1.74%
4. 死亡保险(JKM)， 在2015年第44号PP RI中规定， 缴款为月工资的0.30%(百分之零点三)。
5. 离职保险 (JKP) ， 2021年PP RI第37号第11条对此做出了规定， 其缴款来源是中央政府的缴款和JKP资金来源， 后者是JKK和JKM方案缴款的重新组合。设定的最高工资限额为5,000,000 印尼盾。因此， 如果月工资超过了工资限额， 那么固定缴款的计算方法就是以每月最高工资限额5,000,000印尼盾为基准。



工作假期

在工作期间，员工有权获得规定分配的假期。根据法律法规，在员工连续工作超过十二(12)个月后，员工可获得的最短年假为十二(12)个工作日。

除了年假之外，员工还可以根据几种情况获得特定的假期，包括：

- a. 妇女的月经期：在月经的第一天和第二天没有义务工作。
- b. 孕妇：根据产科医生或助产士的计算，产前1.5个月（一个半月）和产后1.5个月（一个半月）。
- c. 流产妇女：1.5个月（一个半月）或根据产科医生或助产士出具的证明。

每个员工都有权组建或加入工会。成立工会的总体目的是保护员工在公司内工作时的利益。工会有权筹集和管理资金，包括罢工基金，这些资金由相关的法规和/或细则调整和管理。

终止

根据以下条件，每份工作协议都可以随时终止：

- a. 工人死亡；
- b. 工作协议期限届满；
- c. 具有永久法律效力的法院判决和/或劳资关系争议解决机构的裁决或裁定；或
- d. 工作协议、公司条例或集体谈判协议中规定的某些条件或事件，可能导致雇佣关系终止。

在保护双方权利方面，规定如果一方在雇用协议规定的期限届满一定时间之前终止雇用关系，或者雇用关系不是因为上述条件而终止，终止雇用关系的一方需要向另一方支付工人/劳务人员工资数的补偿金，直到工作协议期满为止。



Gunung Jayawijaya, Papua

财务报告的编制

遵守印度尼西亚的税收和投资管理规定，意味着必须根据适用印度尼西亚的《财务会计准则》编制财务报表。目前，在印度尼西亚适用的会计准则有以下四（4）种：

1. 《财务会计准则》（SAK）
2. 《非公共责任实体财务会计准则》（SAK ETAP）
3. 《中小型实体财务会计准则》（SAK EMKM）
4. 《伊斯兰教财务会计准则》（SAK Syariah）

对于跨国公司和外商直接投资而言，常用的会计准则为上述第一种（1.）。

个人和企业经营的业务都与其业务交易或金融交易的记录相关。这些交易记录通常被称为会计。会计是系统记录事件时序的过程，这些事件会影响企业所有者的资产、债务和资本。

根据印度尼西亚会计师协会（IAI）发布的《财务会计准则》（SAK）（该准则采用了《国际财务报告准则》（IFRS）的说法），会计记录的目的是以合理的方式提供包含财务状况和经营成果的财务信息。

根据《国际财务报告准则第1号——财务报表的列报》，综合财务报告包括：期末财务状况报告；期内其他综合利润和收益报告；期内权益变动报告；长期现金流量报告；包含重要会计政策和其他解释性信息的财务报告记录；最近几期的比较信息；以及上期期初的财务状况报告（如追溯应用会计政策）。在提交此类财务报表时，公司管理层对财务报告的编制和提交负责。

公司通常会采用财年（日历年1月1日至12月31日）的形式，或至少每年一次，来列报其财务报表。就税务而言，纳税年度一般与日历年度相同。不过，这并不排除公司有不同账面的年度或不从1月1日开始的可能性。

根据相关条例的规定，提交的财务报表至少包含比较期，即上期。这样做的目的是让读者能够比较上期和本期的业绩或财务状况。

财务报表提供了公司必须具备的经济资源信息。财务报表中列报的信息必须具有相关性，并准确地反映其所列报的内容。如果能财务信息能够比较、核实、及时列报且易于理解，那么其实用性就可以得到提高。

可以说，审计是对所审计的条件、标准以及本应开展的活动之间的比较。审计是由独立的一方对管理层编制的财务报表、会计记录和支持性证据进行批判性和系统性的审查，旨在就财务报表是否按照适用于特定国家或地区的财务会计准则合理列报提出意见。

根据《审计准则第200号》（SA 200），审计的目的是提高用户对财务报表的信任度。为此，审计师应就财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告框架编制发表意见。实施审计的审计师在执行审计程序和形成审计意见时，必须遵循相关的职业道德准则和《审计准则》。

经审计的财务报表归公司所有，并由管理层在管理责任方的监督下编制。因此，管理层对财务报表负责，审计师只对财务报告发表的意见负责。

在对财务报表进行审计的过程中，审计师在规划和执行审计工作，以及评估审计中的错报和未纠正错报（如有）对财务报表的影响时，使用了重要性这一概念。因此，重要性是判断财务报表中的错报，无论是单独还是整体，是否会影响目标用户根据财务报表做出决策的标尺。

在评估重要性时，要考虑到公司的状况、会计师对财务信息需求的考虑，以及错报的程度或性质。由于审计师的意见涉及整个财务报表，因此审计师不负责检测整体列报财务报表中的非实质性错误。

审计意见和审计报告需要审计证据的支撑。审计证据具有累积性，在审计过程中通过执行的审计程序来获取。审计证据的充分性和准确性是相互关联。充分性是对审计证据数量的衡量。所需审计证据的数量受审计师对错报风险评估的影响，并受审计证据质量的影响。评估的风险越高，需要的审计证据就越多。



此外，审计证据的质量越高，所需的审计证据就越少。准确性是衡量审计证据质量的标准，即审计证据在支持审计意见所依据的结论方面具有的相关性和可靠性。审计证据的可靠性受其来源和性质的影响，并取决于获取审计证据的环境。

获取充分和相关审计证据的最重要阶段之一是规划阶段。规划审计包括制定总体审计战略和制定审计计划。根据《审计准则第300号——财务报表的规划审计》（SA 300），规划活动的性质和范围将根据公司业务规模和复杂性以及审计协议期间发生的变化而有所不同。

例如，审计师为识别、评估重大错报风险而进行的审计规划包括：风险评估程序所使用的分析程序、对适用法律的监管框架的总体了解、重要性的确定、必要时专家的参与以及其他风险评估程序的实施。

一旦评估收集审计证据的过程是充分的，审计师应就财务报表的发表意见。为了形成审计意见，审计师必须得出结论，即审计师是否对财务报表整体上不存在（无论由舞弊还是错误引起）重大错报有足够的信心。

财务报表的审计意见有四种类型：无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见。当财务报表按照适用的会计准则列报时，应出具无保留意见。当财务报表存在可能影响决策的重大错报时，则应出具保留意见。

如果整个财务报表未按照适用的会计准则列报，则应出具否定意见。公司管理层对审计范围有所限制时，审计师的最后选择是出具无法表示意见的结论，这意味着审计师无法确保财务报表的可靠性。

根据以上描述，可以得出结论：会计与审计过程密切相关。财务报表是会计的最终产品，是评估公司业绩不可或缺的信息，也是公司做出战略和生存相关决策必不可少的工具。

审计是用于核实金融交易证据的管理工具之一。审计与会计密切相关，但审计并非会计的一部分。会计的最终目的是生成可用于决策的相关可靠信息。审计的目的并非生成新的信息，而是核实财务报表中所生成信息的准确性。

SCAN BARCODE



Life at



SW

INDONESIA


Impact of Artificial Intelligence in the Auditor Profession



SW INDONESIA & UNIVERSITAS BUNDA MULIA SUPPORT CONSTRUCTIVE ACCOUNTING ECOSYSTEM




Visitation to SW Australia Melbourne Office



Visitation to SW Australia Sydney Office



27
JUNE

 Catalyst for success





SW INDONESIA
Eid Al-Adha 1444H



Silahkan scan untuk Video Lengkapnya di  SW Indonesia

29
JUNE





Catalyst for success

Indonesia Investment Gateway

Even in uncertain times,
you can rely on our market
knowledge to help you take
the lead.

Supporting the wider financial
services industry

- Audit & other assurance
- Tax & custom consulting
- Risk & business advisory
- Business process outsourcing
- Secondment & executive search
- Conference & exhibition management



www.sw-indonesia.com



TANGERANG	Unity Building 3rd Floor Jl. Boulevard Gading Serpong M5/21 15810	T. (+6221) 22220200
JAKARTA	UOB Plaza 34th Floor Jl. MH Thamrin Kav.8-10, Jakarta Pusat 10230	T. (+6221) 29932172
SURABAYA	Spazio Building 5th Floor Jl. Mayjen Yono Suwoyo Kav.3, Surabaya 60226	T. (+6231) 99141222
BALI	Bena Square 2nd Floor Jl. Bypass Ngurah Rai No. 21A, Kuta, Bali 80361	T. (+62361) 200 3298



Trainee Development - Platinum



ICAEW
AUTHORISED
TRAINING EMPLOYER



RECOGNISED
EMPLOYER
PARTNER